

Harap lengkapi dengan HURUF BESAR. Tandai jika diperlukan atau pada kotak jawaban yang sesuai.
Please complete all details in CAPITAL LETTERS. Tick where appropriate or on the appropriate answer box.

Berikan Tanda (V) untuk Dokumen yang Diperoleh dan Tanda Silang (X) Jika Dokumen belum Diperoleh

KTP (untuk WNI), atau KIMS/KITAS (untuk WNA berdomisili di Indonesia) atau Paspor (untuk WNA tidak berdomisili di Indonesia) untuk seluruh Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa wewenang tanda tangan

Persyaratan Dokumen

PT

- Akta Pendirian sesuai UU Perusahaan No. 40/2007
- Perubahan Anggaran Dasar Terakhir (jika ada)
- Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM
- Tambahan Berita Negara (jika ada)
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Surat Keterangan Domisili
- Letter of Undertaking (jika ada)
- Ijin Usaha (SIUP atau Ijin Usaha setara lainnya dari instansi berwenang)*
* Persetujuan dari BKPM untuk perusahaan berstatus PMA (Penanaman Modal Asing) atau PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
- Formulir W-9/W-8-BEN/W8-BEN-E/Self Certification

KOPERASI

- Akta Pendirian
- Perubahan Anggaran Dasar Terakhir (jika ada)
- Persetujuan dari Menteri Koperasi dan UKM
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Surat Keterangan Domisili
- Ijin Usaha (SIUP atau Ijin Usaha setara lainnya dari instansi berwenang)
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Formulir W-9/W-8-BEN/W8-BEN-E/Self Certification

YAYASAN

- Akta Pendirian
- Perubahan Anggaran Dasar Terakhir (jika ada)
- Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM
- Surat Penunjukan Pengurus Yayasan (Board of Directors)
- Surat Keterangan Domisili
- Formulir W-9/W-8-BEN/W8-BEN-E/Self Certification
- Untuk Yayasan Amal:**
- CADD untuk NPO
- Untuk Yayasan Non Amal:**
- CADD untuk Business Account
- Ijin Usaha (SIUP atau Ijin Usaha setara lainnya dari instansi berwenang)

YAYASAN

- Akta Pendirian
- Perubahan Anggaran Dasar Terakhir (jika ada)
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Surat Keterangan Domisili
- Perjanjian Kemitraan
- Ijin Usaha (SIUP atau Ijin Usaha setara lainnya dari instansi berwenang)
- Formulir W-9/W-8-BEN/W8-BEN-E/Self Certification

FOR BANK USE ONLY

CIF#	<input type="text"/>
SOURCE CODE	<input type="text"/>
BDE/A CODE	<input type="text"/>
BDE/A NAME & INITIAL	<input type="text"/>
BDM/S NAME & INITIAL	<input type="text"/>
BRANCH NAME	<input type="text"/>

BADAN USAHA ASING / FOREIGN ENTITY

- Deed of Establishment
- Amendment of Articles of Association ("AoA")
- Original Board of Director Resolution or Letter of Appointment or Letter of Authorization (legalized by Notary Public and authenticated by Indonesia Embassy / Consulate where the company is incorporated or authenticated by Citibank Branch which has relationship with the company)
- Original Legal Opinion issued by an Independent Legal Counsel (which has to be authenticated by Indonesian Embassy / Consulate where the company is incorporated), or, from Citibank Branch where the company is incorporated, certifying the authority of signatories
- W-9/W-8-BEN/W8-BEN-E/Self Certification Form For Branch Office or Representatives in Indonesia
- Business License (in a form of SIUP or other forms of license from the government authority related with the business of the company)
- Copy of Company Registration Certificate - TDP (if any)
- Copy of Tax ID - NPWP

USAHA DAGANG - UD / PERUSAHAAN DAGANG - PD

- KTP Pemilik UD/PD
- KTP POA (jika ada)
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Surat Keterangan Domisili
- Ijin Usaha (SIUP atau Ijin Usaha setara lainnya dari instansi berwenang)
- Formulir W-9/W-8-BEN/W8-BEN-E/Self Certification

CITIBANK DOCUMENT

- Customer Activation Form
- Power of Attorney Form

CITIBANK DOCUMENT

- Check/Giro Book
- T-PIN
- BO & UBO Declaration
- Registered Courier
- Letter of Indemnity
- FATCA Validation Checklist
- FATCA Paper Checklist

MGM REFERROR CIF#	<input type="text"/>
BRANCH/DEPT/AO	<input type="text"/>
RM NAME & INITIAL (OR VIA EMAIL)	<input type="text"/>
SALES HEAD NAME / BRANCH MANAGER & INITIAL (OR VIA EMAIL)	<input type="text"/>

For Bank Use Only

Screen the following names against NESS and BIBL

Entity/Company Name	Country of Domicile	NPWP	Result
			<input type="checkbox"/> Match <input type="checkbox"/> No Match

Individual Shareholders > 10% ownership including Ultimate Beneficial Owner

Full Name	Country of Domicile	Ownership %	KTP/ID No	DOB	Result
		%			<input type="checkbox"/> Match <input type="checkbox"/> No Match
		%			<input type="checkbox"/> Match <input type="checkbox"/> No Match
		%			<input type="checkbox"/> Match <input type="checkbox"/> No Match
		%			<input type="checkbox"/> Match <input type="checkbox"/> No Match
		%			<input type="checkbox"/> Match <input type="checkbox"/> No Match

Corporate Shareholders

Entity Name	Country of Domicile	Ownership %	Result
		%	<input type="checkbox"/> Match <input type="checkbox"/> No Match
		%	<input type="checkbox"/> Match <input type="checkbox"/> No Match
		%	<input type="checkbox"/> Match <input type="checkbox"/> No Match
		%	<input type="checkbox"/> Match <input type="checkbox"/> No Match
		%	<input type="checkbox"/> Match <input type="checkbox"/> No Match

Board Members (Director and Commissioners)

Full Name	Title	Country of Domicile	KTP/ID No	DOB	Result
					<input type="checkbox"/> Match <input type="checkbox"/> No Match
					<input type="checkbox"/> Match <input type="checkbox"/> No Match
					<input type="checkbox"/> Match <input type="checkbox"/> No Match
					<input type="checkbox"/> Match <input type="checkbox"/> No Match
					<input type="checkbox"/> Match <input type="checkbox"/> No Match

Power of Attorney (POA) / Authorized Signers

Full Name	Title	Country of Domicile	KTP/ID No	DOB	Result
					<input type="checkbox"/> Match <input type="checkbox"/> No Match
					<input type="checkbox"/> Match <input type="checkbox"/> No Match
					<input type="checkbox"/> Match <input type="checkbox"/> No Match
					<input type="checkbox"/> Match <input type="checkbox"/> No Match
					<input type="checkbox"/> Match <input type="checkbox"/> No Match

Screening Date:

Screened by (PB/CE/CGAT)

Name: _____ Initial: _____

Supervisor (PB Head/CE Head/CGAT Head)

Name: _____ Initial: _____

BAGIAN F SECTION F
FORMULIR NASABAH UNTUK MEMULAI CUSTOMER SET UP FORMS

Formulir Aktivasi Nasabah *Customer Activation Form*

1. Nama Sah Nasabah *Legal Name of Customer* : _____
2. Sektor Usaha *Business Sector* : _____
 - Omzet Tahunan (IDR) *Annual Sales (IDR)* : _____
 - Jumlah karyawan *Number of employees* : _____
3. Jurisdiksi/Tempat Usaha (sesuai TDP) *Jurisdiction of Incorporation (referring to TDP)* : _____
 Nomor Registrasi (sesuai TDP) *Registration Number (referring to TDP)* : _____
4. Alamat Korespondensi *Mailing Address* : _____
 - Jalan *Street* : _____ Negara *Country*: _____
 - Kota *City* : _____ Kode Pos *Zip/Postal Code*: _____
5. Alamat Sah (jika berbeda dengan yang diatas) *Legal Address (if different from the above)* : _____
 - Jalan *Street* : _____ Negara *Country*: _____
 - Kota *City* : _____ Kode Pos *Zip/Postal Code*: _____
6. Nomor Telepon Nasabah *Phone Number of Customer* : _____
7. Kontak Utama *Primary Contact* : _____
 - Nama *Name* : _____ Jabatan *Position*: _____
 - Nomor Telepon *Phone Number* : _____ Email *Email*: _____
8. Nomor Identifikasi Pajak *Tax Identification Number* : _____
9. Jenis Entitas *Type of Organization (select one)* :

<input type="checkbox"/> PT <i>Limited Liability Company</i>	<input type="checkbox"/> Koperasi <i>Cooperative</i>
<input type="checkbox"/> Yayasan <i>Foundation</i>	<input type="checkbox"/> CV/Firma/Partnership <i>CV/Firma/Partnership</i>
<input type="checkbox"/> Badan Usaha Asing <i>Foreign Entity</i>	<input type="checkbox"/> Usaha Dagang (UD)/Perusahaan Dagang (PD) <i>Sole Proprietorship</i>
10. Jenis rekening yang ingin dibuka *Type of account to be activated* : _____

Data Rekening <i>Account Details</i>					Kondisi Lokal <i>Local Conditions</i>
Nama Lokasi Citibank <i>Name of Citibank Entity, Location</i>	Nomor (jika mengetahui) <i>Number (if known)</i>	Mata Uang <i>Currency</i>	CA/SA*	Nama <i>Account Title</i>	Negara <i>Country</i>

*Current Account: Tersedia dalam IDR dan USD *Available in IDR and USD*
 Savings Account: Tersedia dalam IDR, USD, SGD, AUD, NZD, GBP, EUR, JPY, HKD, CAD *Available in IDR, USD, SGD, AUD, NZD, GBP, EUR, JPY, HKD, CAD*

Dengan menandatangani Formulir Aktivasi Nasabah ini, Nasabah mengakui menerima dan menyetujui Syarat Dan Ketentuan Pembukaan Dan Pengoperasian Rekening, dan syarat dan ketentuan tambahan yang dimuat dalam formulir POA. Nasabah juga mengakui bahwa semua dokumen yang diserahkan kepada Bank adalah yang terbaru.

By signing this Customer Activation Form, the Customer acknowledges the receipt and acceptance of Account Opening and Operation Terms and Condition, and the additional terms and conditions set out in the POA form. The Customer also acknowledges that all documents provided to the Bank are the most recent.

Customer's Initial:

11. Disetujui oleh Authorized by:

<p>Materai Stamp Duty</p> <p>Tanda Tangan Signature Nama Name : Jabatan Title : Tanggal Date :</p>	<p>Tanda Tangan Signature Nama Name : Jabatan Title : Tanggal Date :</p>
<p>Tanda Tangan Signature Nama Name : Jabatan Title : Tanggal Date :</p>	<p>Tanda Tangan Signature Nama Name : Jabatan Title : Tanggal Date :</p>

Dokumen ini tidak dapat diartikan sebagai penawaran, undangan atau ajakan untuk membeli atau menjual produk dan jasa Citibank, N.A., Indonesia kepada individu yang tinggal di negara-negara Uni Eropa, Kawasan Ekonomi Eropa, Switzerland, Guernsey, Jersey, Pulau Man, San Marino dan Vatikan.

This document is not, and should not be construed as, an offer, invitation or solicitation to buy or sell any Citibank, N.A., Indonesia products and services to individual residents in the European Union, European Economic Area, Switzerland, Guernsey, Jersey, Monaco, Isle of Man, San Marino and Vatican.

Formulir Tambahan Informasi Sektor Usaha Biro Perjalanan Wisata Tour & Travel Business Sector Additional Information Form

Sehubungan dengan rencana pembukaan rekening perusahaan _____ (“Perusahaan”) yang bergerak di sektor usaha biro perjalanan wisata, berdasarkan informasi yang telah Kami sampaikan dalam Formulir Aktivasi Nasabah, dengan ini Kami menyatakan bahwa:

Regarding the plan to open a company account _____ (“Company”) operates in the business sector of travel agents, based on the information that We have submitted in the Customer Activation Form, We hereby declare that:

- Perusahaan menyediakan jasa perjalanan ibadah umroh dan memiliki izin dari Departemen Agama sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (terlampir).
The Company provides Umrah pilgrimage services and has a permit from the Ministry of Religion as Agents of Umrah Travel Services (attached).
- Perusahaan tidak menyediakan jasa perjalanan ibadah umroh dan akan menginformasikan kepada Bank apabila di kemudian hari menyediakan jasa perjalanan ibadah umroh.
The Company does not provide pilgrimage services and will inform the Bank if in the future provides pilgrimage services.

Dengan menandatangani formulir ini, Kami menyatakan bahwa informasi di atas dan yang tertera pada dokumen yang diserahkan adalah benar, lengkap dan terbaru.
By signing this form, We certify that the information above and the documents submitted are true, complete and update.

Hormat Kami **The Undersigned:**

<p>Tanda Tangan Signature Nama Name : Jabatan Title : Tanggal Date :</p>	<p>Tanda Tangan Signature Nama Name : Jabatan Title : Tanggal Date :</p>
---	---

Syarat dan Ketentuan ini mengatur dan berlaku atas setiap jenis rekening apapun yang dibuka oleh Nasabah pada cabang-cabang Citibank, N.A., Indonesia dan atas segala produk dan layanan yang tersedia bagi Nasabah.

Terms and Conditions govern and apply to any account opened by Customer at any branch of Citibank, N.A., Indonesia and for any product and service available for Customer.

I. KETENTUAN UMUM

I.1 Pengertian

- I.1.1. "Bank Tertarik" adalah bank yang menerima perintah pembayaran atau pemindahbukuan atas sejumlah dana dari Penarik dengan menggunakan cek dan/atau bilyet giro.
- I.1.2. "Citibank" adalah Citibank, N.A., Indonesia, termasuk setiap cabang, cabang pembantu, kantor kas atau unit.
- I.1.3. "Data" adalah informasi atau identitas yang benar dan lengkap yang diberikan Nasabah sesuai dengan dokumen pendukung dan/atau atas permintaan Citibank.
- I.1.4. "Denda" adalah besarnya biaya yang dibebankan kepada Nasabah atas pencairan produk deposito sebelum jatuh tempo.
- I.1.5. "*Electronic Statement (E-Statement)*" adalah Laporan Rekening dalam bentuk elektronik yang dikirim langsung ke alamat surel Nasabah yang tercatat di Citibank.
- I.1.6. "Hari Kerja" adalah hari selain hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional atau hari dimana Bank Indonesia tidak melakukan kegiatan kliring.
- I.1.7. "Instruksi" adalah instruksi dari Nasabah kepada Citibank dalam bentuk tertulis, lisan, tatap muka secara langsung, instruksi manual atau melalui Media Komunikasi.
- I.1.8. "Laporan" adalah rincian transaksi atas aktivitas Rekening untuk periode waktu tertentu yang disediakan oleh Citibank sebagai informasi kepada Nasabah.
- I.1.9. "Media Komunikasi" adalah sarana dan prasarana telekomunikasi yang digunakan untuk mendukung transaksi perbankan termasuk namun tidak terbatas pada media internet, telepon selular, dan media komunikasi lainnya.
- I.1.10. "Nasabah" adalah badan usaha yang menggunakan jasa layanan Bank, termasuk kuasa (kuasa-kuasa), kurator (kurator-kurator), administrator atau pihak lain yang diberi wewenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- I.1.11. "Pemilik Manfaat" adalah orang perseorangan atau entitas yang, secara langsung atau tidak langsung, memiliki hak dan/atau menerima manfaat, berkaitan dengan rekening nasabah, atau mengawasi transaksi nasabah, atau mengizinkan transaksi, atau mengawasi

I. GENERAL CONDITIONS

I.1 Definition

- I.1.1. "*Drawee Bank*" is a bank that approves payment requests or transfers of a certain amount of funds from Withdrawer using cheque and/or bilyet giro.
- I.1.2. "*Citibank*" is Citibank, N.A., Indonesia including any branch, sub-branch, cash office or unit.
- I.1.3. "*Data*" is true and complete information or identity provided by Customer which conforms to the supporting document and/or upon Citibank's request.
- I.1.4. "*Penalty*" is an amount of fee charged to Customer due to withdrawals of deposit products before the maturity date.
- I.1.5. "*Electronic Statement (E-Statement)*" is an account statement in electronic format which will be sent directly to Customer's e-mail based on Citibank record.
- I.1.6. "*Working Day*" is a day other than Saturday, Sunday or national holiday or any other day in which Bank Indonesia does not have clearing activities.
- I.1.7. "*Instruction*" is instruction from Customer to Citibank in writing, verbal, face to face, manual instruction or through Communication Media.
- I.1.8. "*Statement*" is the details of the transaction on Account activities during a certain period of time provided by Citibank as information to Customer.
- I.1.9. "*Communication Media*" is a telecommunication facility and infrastructure that are used to support banking transaction including, but not limited to, internet, cellular phone, and other communication media.
- I.1.10. "*Customer*" is a business entity that uses the services of the Bank, including proxies (proxies), curators (curators), administrators or other parties who are authorized according to laws and regulations.
- I.1.11. "*Beneficial Owner*" (BO) is any natural person or entity that, directly or indirectly, entitles and/or receive certain benefits, relating to customer's account, or controlling customer's transactions, or authorize transactions, or controlling the corporation

<p>perusahaan atau perjanjian (perjanjian hukum), atau pengawas penuh atas transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan perjanjian.</p>	<p><i>or other engagement (legal engagement), or the ultimate controller of that transaction done through a legal entity or based on agreement.</i></p>
<p>1.1.12. <i>"Participating Jurisdiction"</i> adalah suatu negara mitra atau yurisdiksi mitra yang dipublikasikan dalam suatu daftar yang diterbitkan oleh otoritas pajak Indonesia dan akan memberikan informasi Nasabah mengenai perpajakan.</p>	<p>1.1.12. <i>"Participating Jurisdiction" is a partner country or partner jurisdiction published in a list issued by Indonesian tax authority and will provide information of Foreign Cutsomer with regard to taxation.</i></p>
<p>1.1.13. "Pemberi Kuasa" adalah pihak yang berwenang untuk mewakili badan usaha, sesuai ketentuan akta terbaru atau anggaran dasar terbaru. Khusus untuk Usaha Dagang / Perusahaan Dagang adalah pemilik usaha yang Datanya tercatat dalam sistem Bank.</p>	<p>1.1.13. <i>"Authorizer" is a party authorized to represent a business entity, in accordance with the provisions of the latest deed or the latest articles of association. Specifically for Trading Business / Trading Company, it is the business owner whose data is recorded in the Bank's system.</i></p>
<p>1.1.14. "Penarik" adalah pemilik rekening giro atau orang yang dikuasakan oleh pemilik rekening yang memerintah Bank Tertarik untuk melakukan pembayaran atau pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekening pemilik Rekening kepada pemegang atau kepada pihak yang disebutkan namanya dalam cek atau bilyet giro.</p>	<p>1.1.14. <i>"Withdrawer" is the owner of a current account or a person appointed by the owner of the account that requests Drawee Bank to do payments or transfers of a certain amount of funds for account owner's account liabilities to the holder or to the person whose name is mentioned in the cheque or bilyet giro.</i></p>
<p>1.1.15. "Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi" adalah perseorangan atau badan yang menyediakan jasa akses telekomunikasi.</p>	<p>1.1.15. <i>"Telecommunication Network Operator" is any individual or entity providing service for telecommunication access.</i></p>
<p>1.1.16. "Peraturan Bank Indonesia" adalah peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia berkenaan dengan kegiatan perbankan yang wajib dipatuhi Nasabah dan Citibank dari waktu ke waktu.</p>	<p>1.1.16. <i>"Bank Indonesia Regulation" is regulation issued by Bank Indonesia in relation to banking activities which shall be adhered by Customer and Citibank from time to time.</i></p>
<p>1.1.17. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)" adalah peraturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan berkenaan dengan kegiatan perbankan yang wajib dipatuhi Nasabah dan Citibank dari waktu ke waktu.</p>	<p>1.1.17. <i>"Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regulation" is regulation issued by Otoritas Jasa Keuangan in relation to banking activities which shall be adhered by Customer and Citibank from time to time.</i></p>
<p>1.1.18. "Perintah Pemblokiran Pembayaran" adalah suatu perintah dari Nasabah untuk memblokir pembayaran atas cek atau bilyet giro dan Bank Draft yang diterbitkan oleh Nasabah.</p>	<p>1.1.18. <i>"Stop Payment Order" is a request from Customer to place stop payment on check or bilyet giro and Bank Draft that has been issued by Customer.</i></p>
<p>1.1.19. "Rekening" adalah setiap rekening berupa apapun antara lain tapi tidak terbatas pada rekening giro, tabungan, deposito atau rekening tertentu berkenaan dengan suatu produk yang dibuka pada Citibank atau melalui Citibank sebagai Agen Penjual atas permintaan Nasabah.</p>	<p>1.1.19. <i>"Account" is account of any kind among other, but not limited to current account, savings, deposit or certain account related to a particular product opened at Citibank or through Citibank as a Selling Agent upon Customer's request.</i></p>
<p>1.1.20. "Rekening Aktif" adalah setiap rekening yang dapat digunakan Nasabah untuk melakukan setiap transaksi di Citibank.</p>	<p>1.1.20. <i>"Active Account" is every account that can be used by Customer for undertaking every transaction in Citibank.</i></p>
<p>1.1.21. "Syarat dan Ketentuan" adalah syarat dan ketentuan pembukaan dan pengoperasian Rekening berikut dengan perubahan, dan/atau penambahan yang akan diberitahukan kepada Nasabah melalui sarana Media Komunikasi serta seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir-formulir yang terkait dengan pembukaan dan pengoperasian Rekening, termasuk deklarasi <i>Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)</i> dan <i>Common Reporting Standard (CRS)</i>.</p>	<p>1.1.21. <i>"Terms and Conditions" are terms and conditions for opening and operating the following Account with changes, and / or additions which will be notified to Customer through the means of Communication Media as well as all terms and conditions listed on the forms related to the opening and operation of the Account, including Declaration of Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and Common Reporting Standard (CRS).</i></p>

1.1.22. "SMS Alert" adalah satu layanan untuk melaporkan transaksi keuangan yang terjadi dalam Rekening Nasabah melalui SMS ke nomor telepon genggam Nasabah.

1.1.23. "Suku Bunga" adalah nilai yang diberikan oleh pihak Citibank kepada Nasabah atas penempatan dana Nasabah di Rekening dalam suatu periode.

1.2. Data

1.2.1. Nasabah/Pemilik Manfaat wajib memberikan Data yang benar, sah, lengkap dan terbaru yang diperlukan dan diminta oleh Citibank, termasuk setiap perubahan maupun pengkinian Data.

1.2.2. Nasabah wajib memberitahukan dan menyampaikan perubahan Data kepada Citibank. Perubahan tersebut hanya berlaku jika telah diterima dan/atau disetujui oleh Citibank. Dalam hal Citibank tidak menerima informasi apapun dari Nasabah mengenai perubahan Data, maka Citibank akan menggunakan Data Nasabah yang tercatat pada sistem Citibank.

1.2.3. Nasabah wajib menanggung segala akibat dan/atau kerugian yang mungkin timbul dari kelalaian Nasabah dalam memperbaharui Data pada Citibank.

1.2.4. Citibank dan Nasabah akan tunduk pada prosedur tertentu yang ditetapkan oleh Citibank dalam melakukan pemeriksaan ulang atau verifikasi atas suatu Instruksi.

1.2.5. Nasabah/Pemilik Manfaat menyatakan semua Data yang diberikan oleh Nasabah kepada Citibank sepenuhnya menjadi milik Citibank, oleh karenanya Citibank tidak berkewajiban untuk mengembalikannya kepada Nasabah.

1.2.6. Citibank berhak untuk meminta, melakukan verifikasi, dan menyimpan informasi dan dokumen identitas dari setiap Nasabah dalam rangka penyediaan layanan kepada Nasabah maupun dalam rangka melaksanakan prosedur pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

1.3. Rekening

1.3.1. Untuk membuka Rekening, Nasabah wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Citibank atau dengan cara lain menurut tata cara yang ditentukan oleh Citibank. Pembukaan Rekening menjadi aktif hanya dan jika disetujui oleh Citibank.

1.3.2. Nasabah berhak meminta penjelasan kepada Citibank sebelum membuka Rekening. Nasabah wajib mengerti dan memahami karakteristik serta Syarat dan Ketentuan yang terkait dengan setiap Rekening termasuk yang akan dibukakan di kemudian hari, dan setuju untuk terikat pada dan dianggap telah memahami Syarat dan Ketentuan yang terkait pada saat Nasabah memberikan konfirmasi dan persetujuan untuk mengajukan pembukaan rekening melalui cara apapun sebagaimana diatur dalam formulir

1.1.22. "SMS Alert" is a service to report transactions happening inside Customer's Account by SMS to Customer's mobile phone number.

1.1.23. "Interest Rate" is a rate administered by Citibank to Customer for Customer's fund placement in Customer's Account for a certain period of time.

1.2. Data

1.2.1. Customer/Beneficial Owner shall give accurate, valid, complete, and updated Data as required and requested by Citibank, including any change or update of Data.

1.2.2. Customer shall notify and inform Citibank should there be any changes of Data. Any such change will only be valid if it has been received and/or approved by Citibank. In a condition where Citibank does not receive any information from Customer about changes, Citibank will use the Data recorded in Citibank's system.

1.2.3. Customer shall be responsible for any consequences and/or losses potentially caused by Customer's failure to update Data to Citibank.

1.2.4. Citibank and Customer shall be subjected to a certain procedure stipulated by Citibank in re-checking or verifying an Instruction.

1.2.5. Customer/Beneficial Owner hereby states that all Data given to Citibank shall fully become Citibank's property, thus Citibank has no obligation to return it to Customer.

1.2.6. Citibank shall have the right to ask, verify, and store information and identity document of any Customers to provide services to Customer as well as in relation with to exercise procedures of prevention of money laundering and terrorism funding.

1.3. Account

1.3.1. To open an Account, Customer shall submit a written application to Citibank, or by any other form of application as determined by Citibank. Account opening shall be effective only and if approved by Citibank.

1.3.2. Customer has the right to ask for explanations to Citibank before opening an Account. Customer must understand the characteristics and the Terms and Conditions related to every Account including those will be opened in the future, and agree to be bound by and be deemed to have understood the related Terms and Conditions when Customer gives confirmation and agreement for requesting Account opening by any method as regulated in the account opening form (included but not limited to Account opening by

pembukaan rekening (termasuk namun tidak terbatas pada pembukaan rekening melalui pembicaraan telepon yang direkam).

recorded phone conversation).

1.3.3. Pengoperasian dan Aktivitas Rekening

- a. Citibank berhak untuk melakukan pemeriksaan atas identitas ataupun Data lain sesuai dengan informasi yang terdapat pada catatan Citibank.
- b. Citibank berhak untuk meminta konfirmasi Nasabah melalui Media Komunikasi dalam hal terdapat perubahan atas Instruksi yang telah diberikan Nasabah kepada Citibank.
- c. Verifikasi atas tanda tangan Nasabah yang tercantum dalam cek, giro, aplikasi transfer, warkat giral atau bentuk Instruksi lainnya akan dilakukan berdasarkan contoh tanda tangan yang tersimpan pada Citibank. Citibank akan menilai dan membandingkan secara wajar tanda tangan Nasabah terhadap spesimen tanda tangan yang tersimpan dalam sistem Citibank. Segala resiko terkait dengan keaslian dan kesesuaian tanda tangan merupakan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
- d. Seluruh kewajiban yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Instruksi Nasabah menjadi tanggung jawab Nasabah.

1.3.3. Operation and Account Activity

- a. *Citibank shall be entitled to check identity of other Data based on information in the Citibank's records.*
- b. *Citibank shall be entitled to ask confirmation through Communication Media in case alteration in Customer's instruction given to Citibank.*
- c. *Verification of Customer's signature written on the check, giro, transfer application slip, or other giral or other Instruction slip shall be based on the signature specimen kept by Citibank. Citibank will reasonably assess and match Customer's signature with the signature specimen kept in Citibank's system. All risks related to signature originality and conformity will be Customer's responsibility.*
- d. *All responsibilities that may result from the execution of Customer's Instructions will become Customer's responsibilities.*

1.3.4. Rekening Tidak Aktif

Status Rekening Aktif menjadi Rekening tidak aktif (*"Dormant"*), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Status Rekening Aktif akan diubah menjadi Rekening *Dormant* apabila pada Rekening tidak ada aktivitas transaksi perbankan yang dilakukan oleh Nasabah, dalam kurun waktu 6 (enam) bulan berturut-turut atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
- b. Selama Rekening berstatus *Dormant*, Nasabah tidak dapat melakukan transaksi pendebitan atas Rekening, penarikan tunai, kliring, transfer dan transaksi-transaksi pendebitan lainnya, yang dilakukan baik melalui cabang dan/atau layanan perbankan lainnya, dengan pengecualian transaksi-transaksi dibawah ini tetap dapat dijalankan yaitu:
 - i. Pendebitan biaya administrasi Rekening;
 - ii. Pembayaran bunga;
 - iii. Pembayaran pajak atas bunga;
 - iv. Pembebanan biaya materai untuk rekening giro.
- c. Seluruh transaksi pengkreditan yang dilakukan melalui cabang dan layanan perbankan serta transaksi-transaksi pendebitan yang disebutkan dalam ayat 1.3.4.b pasal ini tidak akan mengubah status Rekening menjadi Rekening Aktif.
- d. Atas Rekening dengan status *Dormant*, Citibank berhak mengenakan biaya administrasi yang akan dibebankan pada Rekening dalam jumlah yang ditentukan sesuai kebijakan Citibank.
- e. Untuk mengaktifkan kembali Rekening *Dormant*, Nasabah wajib datang ke cabang Citibank terdekat atau menghubungi CitiPhone Banking untuk pengaktifan Rekening atau melalui mekanisme lain yang disetujui oleh Citibank.

1.3.4. Inactive Account

An Active Account status will become Inactive ("Dormant") Account under the following conditions:

- a. *An Active Account status will be changed to Dormant Account if there is no banking transaction activity on the account performed by Customer for 6 (six) consecutive months or 180 (one hundred and eighty) calendar days.*
- b. *When the Account status is Dormant, Customer can not perform debit transaction from Account, cash withdrawals, clearing, transfers and other debit transactions, either conducted by Customer through the branches and/or other banking services, with exception that the following transactions still can be conducted:*
 - i. *Debiting the account for administrative fee;*
 - ii. *Interest payments;*
 - iii. *Tax on interest payments;*
 - iv. *Charging of stamp duty for a current account.*
- c. *All credit transactions conducted through branches and banking services as well as those debit transactions mentioned in paragraph 1.3.4.b of this article will not change the Account status to Active Account.*
- d. *On the Dormant Account status, Citibank reserves the right to impose administrative fee which will be charged on the Account in an amount determined at the discretion of Citibank.*
- e. *To reactivate Dormant Account, Customer required to visit nearest Citibank Branch or Call CitiPhone Banking to activate the account or through other available mechanism provided by Citibank.*

1.3.5. Penutupan Rekening

- a. Suatu Rekening dapat ditutup oleh Citibank berdasarkan:
 - i. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - ii. Pelanggaran Nasabah terhadap penarikan cek atau bilyet giro; atau
 - iii. Jika Rekening Nasabah *Dormant* dan Nasabah tidak mengaktifkan Rekening kembali selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
 - iv. Kepatuhan kepada syarat dan ketentuan umum Citibank
- b. Suatu Rekening dapat langsung ditutup untuk keperluan kepatuhan terhadap hukum dan pelanggaran Nasabah terhadap penarikan cek atau bilyet giro. Untuk penutupan Rekening berdasarkan Pasal 1.3.5.a.iii, Citibank akan memberikan surat pemberitahuan terlebih dahulu.
- c. Dalam hal Rekening ditutup, maka:
 - i. Nasabah wajib membayar biaya yang terhutang kepada Citibank dan mengembalikan buku cek atau bilyet giro kepada Citibank.
 - ii. Citibank tidak akan melakukan pembayaran atas cek atau bilyet giro atau permohonan penarikan dana lainnya yang disampaikan kepada Citibank setelah Rekening ditutup.
 - iii. Syarat dan Ketentuan ini akan tetap berlaku sampai seluruh klaim dan/atau kewajiban-kewajiban lain yang masih terhutang oleh Nasabah kepada Citibank diselesaikan seluruhnya.
 - iv. Apabila setelah ditutupnya Rekening masih terdapat sisa dana dalam Rekening, maka sisa dana dalam Rekening yang ditutup (bila ada) akan tetap menjadi milik Nasabah dan Citibank akan mengembalikan sisa dana yang tersedia dalam Rekening lain milik Nasabah yang masih ada pada Citibank atau ke rekening penampungan (dalam hal Nasabah tidak memiliki rekening lain pada Citibank) setelah dipotong biaya penutupan Rekening dan biaya-biaya lainnya yang dikenakan pada Rekening tersebut, serta dengan memperhitungkan semua jumlah yang terhutang oleh Nasabah kepada Citibank. Sepanjang tidak diatur lain oleh Citibank, penarikan atas sisa dana pada Rekening yang telah ditutup yang dananya telah dikreditkan ke rekening penampungan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya dapat dilakukan dengan media khusus yang ditentukan Citibank.
 - v. Sisa dana yang terdapat dalam rekening penampungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.3.5.c.iv di atas yang belum/tidak ditarik oleh Nasabah tidak akan mendapat bunga atau kompensasi apapun, dan tidak akan mengurangi hak Citibank untuk membebani biaya administrasi atas sisa dana dalam rekening penampungan tersebut, dengan ketentuan bahwa apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun (atau jangka waktu lainnya yang diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku) sejak penutupan

1.3.5. Closure of Account

- a. An Account may be closed by Citibank based on:
 - i. Compliance to the prevailing laws and regulations; or
 - ii. Customer violation of the check or giro withdrawal; or
 - iii. If Customer's Account is Dormant and Customer does not reactivate the account within 6 (six) consecutive months or 180 (one hundred and eighty) calendar days;
 - iv. Compliance to the Citibank's general terms and conditions
- b. An account can be closed for the purpose of compliance with the law and customer violation of check or bilyet giro withdrawal. For account closure based on Article 1.3.5.a.iii Citibank shall give a notification letter.
- c. In the event the Account is closed:
 - i. Customer shall pay expenses payable to Citibank and shall return check and bilyet giro to Citibank.
 - ii. Citibank shall not be responsible for payment of check, giro or other withdrawal request submitted to Citibank after the Account is closed.
 - iii. This Terms and Conditions shall be valid until all claims and/or other obligations owed by Customer to Citibank are fully paid.
 - iv. If there is still remaining funds after the closure of the Account, the remaining funds in the closure Account (if any) remains the property of Customer and Citibank will return the remaining funds to Customer's other available Accounts that still exist in Citibank or to the sundry account (if Customer does not have other Account) after deducting closing fee and other charges imposed to the Account, as well as taking into account all amounts owed by Customer to Citibank. Unless governed otherwise by Citibank, the withdrawal of the remaining funds in the closure Account which has been credited to the sundry account referred to in this paragraph may only be conducted with special media as specified by Citibank.
 - v. The remaining funds in the sundry account which is referred to in the above paragraph 1.3.5.c.iv that has not/is not withdrawn by Customer will not gain any interest or compensation whatsoever, and shall not reduce Citibank's right to charge an administration fee for the remaining funds in the sundry account, provided that if within a period of 30 (thirty) years (or such other period as stipulated by the prevailing laws and regulations) from the closing of the Account, Customer still does not retrieve or withdraw

Rekening, ternyata Nasabah tidak melakukan pengambilan atau penarikan atas sisa dana tersebut atau apabila karena sebab apapun Citibank tidak dapat/tidak diperkenankan menyerahkan sisa dana kepada Nasabah, maka sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, Citibank berhak atas sisa dana di dalam Rekening yang ditutup tersebut.

- d. Apabila karena sebab apapun Nasabah tidak dapat/tidak mampu atau tidak diperkenankan melaksanakan/menjalankan hak dan wewenangnya atas Rekening, maka Citibank berhak menutup Rekening dan berdasarkan bukti-bukti yang memuaskan dan dapat diterima Citibank serta dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, maka Nasabah dan atau para ahli warisnya maupun para penerima serta pengganti hak dan kewajibannya akan menerima hak dan kewajiban atas Rekening maupun sisa dana pada Rekening yang setelah diperhitungkan dengan kewajiban Nasabah yang masih terutang kepada Citibank atau karena sebab apapun, dan dengan ini Nasabah dan atau ahli waris dan atau pengganti haknya membebaskan Citibank dari seluruh tanggung jawab berkenaan dengan penutupan Rekening tersebut, kecuali disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang disengaja oleh Citibank.

1.3.6. Pemblokiran Rekening

- a. Citibank dapat melakukan pemblokiran terhadap Rekening atau penghentian pemberian jasa layanan perbankan untuk sementara waktu berdasarkan ketentuan internal yang berlaku di Citibank dan/atau peraturan hukum dan/atau perundangan yang berlaku.
- b. Nasabah memberikan wewenang dan hak sepenuhnya kepada Citibank untuk melakukan pemblokiran atas Rekening dalam hal terdapat kecurigaan terjadinya pemalsuan atau penipuan atau kejadian-kejadian lainnya yang berakibat dapat merugikan Citibank dan/atau Nasabah.
- c. Dalam hal terjadi pemblokiran Rekening oleh Citibank atau atas permintaan pihak kepolisian atau kejaksaan, atau penyitaan oleh pengadilan dan/atau lembaga lainnya yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas Citibank, maka Nasabah membebaskan Citibank dari segala tuntutan yang berkaitan dengan keadaan-keadaan yang terjadi sebagai akibat pemblokiran atau penyitaan seperti antara lain: pengabulan dan/atau penolakan transfer dana masuk atau cek atau giro atau perintah transfer yang diterbitkan Nasabah untuk kepentingan pihak ketiga.
- d. Selama Rekening berstatus diblokir, Nasabah tidak dapat melakukan transaksi pendebitan dan/atau pengkreditan apapun, dengan pengecualian transaksi-transaksi terkait biaya-biaya dibawah ini tetap dapat dijalankan:
- i. Pendebitan biaya administrasi rekening;
 - ii. Pembayaran bunga;
 - iii. Pembayaran pajak atas bunga;
 - iv. Pembebanan biaya materai untuk rekening giro.

the funds or if for any reason Citibank cannot/ not allowed to deliver the remaining funds to Customer, therefore in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations Citibank shall have the right to the remaining fund from such closed Account.

- d. *If for any reason Customer cannot afford or is not allowed to perform/execute its rights and authority over the Account, Citibank reserves the right to close the Account and based on satisfactory and acceptable evidence to Citibank and to the provisions of applicable law, Customer or their heirs and beneficiaries as well as the successors of its rights and obligations will receive the rights and obligations of the Account and the remaining funds in the Account after deducted for any Customer's obligations owed to Citibank, and Customer and/or heirs or its successor hereby indemnify Citibank from all of its responsibilities with respect to the closing of such Account, unless caused by Citibank's negligence or willful misconduct.*

1.3.6. Blocking Account

- a. *Citibank has the right to block an Account or to discontinue its banking services for temporary period of time based on Citibank's internal procedures and/or the prevailing laws and/or regulations.*
- b. *Customer hereby fully authorize and empower Citibank to perform Account blocking in the event of suspicion of forgery or fraud or other events that could result in detrimental to Citibank and/or Customer.*
- c. *In the event of Account blocking by Citibank or under a request from the police or prosecutor, or seizure by the courts and other institutions that have the authorities in accordance with the applicable regulations to Citibank, Customer hereby releases Citibank from any claims relating to the circumstances which occurs as a result of such account being blocked or seizure such as: granting and/or rejection of incoming funds transfer or check or giro or transfer orders issued by Customer for the benefit of third parties.*
- d. *During the blocked Account status, Customer cannot perform any transactions debiting and/or crediting, with the exception of the fees related transactions below can still be performed:*
- i. *Debit of account administration fee;*
 - ii. *Interest payments;*
 - iii. *Tax on interest payments;*
 - iv. *Charging of stamp duty for a current account.*

e. Terkait dengan pemblokiran Rekening, maka Nasabah wajib datang ke cabang Citibank terdekat untuk melakukan penyelesaian atas Rekening yang diblokir tersebut.

e. *In relation with the blocking of an Account, Customer must come to the nearest Citibank branch to settle the Blocked Account.*

1.3.7. Cek atau Bilyet Giro

- a. Nasabah bertanggung jawab atas penarikan cek atau bilyet giro termasuk cek atau bilyet giro yang diperoleh dari Citibank.
- b. Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening giro atau rekening khusus minimum sebesar nilai nominal cek atau bilyet giro yang masih beredar.
- c. Nasabah tidak akan melakukan penarikan cek atau bilyet giro kosong dengan alasan apapun.
- d. Citibank berhak untuk membekukan hak penggunaan cek atau bilyet giro dan/atau melaporkan kepada instansi terkait untuk mencantumkan identitas Nasabah dalam Daftar Hitam Nasional (DHN), sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila:
 - i. Nasabah melakukan penarikan cek atau bilyet giro kosong yang memenuhi kriteria DHN sebagai berikut:
 - Melakukan penarikan cek atau bilyet giro kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan nilai nominal masing-masing dibawah Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) pada Bank Tertarik yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; atau
 - Melakukan penarikan 1 (satu) lembar cek atau bilyet giro kosong dengan nilai nominal Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) atau lebih.
 - ii. Atau jika nama Nasabah telah tercantum dalam DHN berdasarkan laporan dari bank lain. Pencantuman identitas Nasabah dalam DHN berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan DHN oleh instansi terkait. Selain hal tersebut diatas, Citibank juga berhak menetapkan dan mencantumkan identitas Nasabah yang memenuhi kriteria DHN tersebut dalam Daftar Hitam Individual Bank (DHIB).
- e. Nasabah wajib mengembalikan sisa cek atau bilyet giro apabila:
 - i. Hak penggunaan cek atau bilyet gironya dibekukan, atau
 - ii. Identitas Nasabah tercantum dalam DHN, atau
 - iii. Rekening ditutup atas permintaan Nasabah atau berdasarkan kebijakan internal dan/atau pertimbangan Citibank.
- f. Nasabah wajib melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian penarikan cek atau bilyet giro kosong yang pemenuhannya dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal penolakan.
- g. Citibank berhak untuk menutup Rekening Nasabah apabila Nasabah masih melakukan penarikan cek atau bilyet giro kosong selama nama Nasabah masih tercantum dalam DHN.

1.3.7. *Cheque or Bilyet Giro*

- a. *Customer shall be responsible for withdrawal of cheque or bilyet giro, including for cheque or bilyet giro obtained from Citibank.*
- b. *Customer shall be responsible for providing sufficient fund on the giro Account or special Account for the minimum amount of cheque or bilyet giro still in circulation.*
- c. *Customer shall not make withdrawal of any insufficient cheque or bilyet giro for any reason.*
- d. *Citibank shall be entitled to freeze the right of using cheque or bilyet giro, and/or to report to relevant authority to include Customer's identity to be included in the National Black List (DHN) according to applicable laws and regulations if:*
 - i. *Customer makes withdrawal insufficient cheque or bilyet giro which meets DHN's criteria as follows:*
 - *Making withdrawal of 3 (three) different insufficient cheques or bilyet giros or more than a nominal value respectively below IDR 500,000,000 (five hundred million Rupiah) at the same Drawee Bank in the period of 6 (six) months; or*
 - *Making withdrawal of 1 (one) insufficient cheque or bilyet giro with nominal value of IDR 500,000,000 (five hundred million Rupiah) or more.*
 - ii. *Or if Customer's name has been included in DHN based on report from other bank. Inclusion of Customer's identity in DHN shall be valid for 1 (one) year since the issuance date of DHN by the related institution. In addition to the above, Citibank shall also be entitled to determine and to include Customer's identity who meets DHN's criteria in Bank's Individual Black List (DHIB).*
- e. *Customer shall be obliged to return the remaining cheque or bilyet giro, if:*
 - i. *The right of using cheque or bilyet giro is being frozen, or*
 - ii. *Customer's identity is included in DHN, or*
 - iii. *Account is closed upon Customer's request or based on Citibank's internal policy and/or its own discretion.*
- f. *Customer shall be obliged to report the settlement of the insufficient cheque or bilyet giro withdrawal which settlement must be done within 7 (seven) Working Days after the rejection date.*
- g. *Citibank shall be entitled to close Customer's Account if Customer still makes withdrawal of insufficient cheque or bilyet giro during the period where Customer's name is still being included in DHN.*

- h. Dalam hal Rekening ditutup dan masih terdapat cek atau bilyet giro yang masih beredar, maka:
- i. Citibank berhak untuk membuka rekening khusus yang dibuka untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran atas cek atau bilyet giro yang beredar atas nama Nasabah; dan
 - ii. Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekening khusus tersebut untuk memenuhi kewajiban pembayaran atas cek atau bilyet giro yang masih beredar. Rekening khusus akan ditutup oleh Citibank dengan pemberitahuan tertulis, apabila Nasabah telah memenuhi seluruh kewajiban pembayaran atas cek atau bilyet giro yang masih beredar.
- i. Nasabah wajib tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu sehubungan dengan cek atau bilyet giro termasuk namun tidak terbatas mengenai penandatanganan, pelunasan bea meterai serta penarikan cek atau bilyet giro serta bertanggung jawab atas tuntutan hukum yang mungkin timbul sebagai akibat dari penolakan cek atau bilyet giro kosong yang dilakukan Nasabah yang diakibatkan dana pada rekening Nasabah tidak mencukupi, atau sebagai akibat dari penyalahgunaan cek atau bilyet giro oleh Nasabah.
- j. Perintah Pemblokiran Pembayaran dapat dilakukan Nasabah melalui Citiphone atau kantor cabang Citibank.
- k. Nasabah wajib melaporkan kepada Bank atas setiap kehilangan cek/bilyet giro dengan menyertakan surat laporan kehilangan dari kepolisian.
- l. Setiap penyalahgunaan cek/bilyet giro termasuk namun tidak terbatas pada penyalahgunaan karena hilangnya cek/bilyet giro, dan/atau ketidakabsahan dari tanda-tangan, dan/atau endorsement, dan/atau hal yang tertulis atasnya, merupakan sepenuhnya tanggung-jawab Nasabah.

- h. *In the event Account is closed and there is cheque or bilyet giro still in circulation, then:*
- i. *Citibank shall be entitled to open a special account in the name of Customer to settle payment obligation upon cheque or bilyet giro which is still in circulation; and*
 - ii. *Customer shall be obliged to provide sufficient fund in such special Account to meet payment obligation upon cheque or bilyet giro which is still in circulation. The special Account shall be closed down by Citibank with a written notice, once Customer has complied with all payment obligations upon cheque or bilyet giro which is still in circulation.*
- i. *Customer must obey laws and regulations applicable from time to time regarding to cheque or bilyet giro and comply with all Terms and Conditions provided in relation to cheque or bilyet giro including, but not limited to, signing, paying off stamp duty and withdrawing of cheque or bilyet giro, and is responsible to lawsuits that may come as a result from rejection of empty cheque or bilyet giro by Customer caused by Customer's insufficient Account balance, or as a result from misuses of cheque or bilyet giro by Customer.*
- j. *Customer can request for Stop Payment Order via Citiphone or Citibank's Branch.*
- k. *The customer is required to report to the Bank for any lost check/bilyet giro by attaching a loss report letter from the police.*
- l. *Any misuse of cheque/bilyet giro including but not limited to misuse due to loss of cheque/bilyet giro, and/or invalidity of signature, and/or endorsement, and/or things written on it, is the full responsibility of the Customer.*

I.4. Penyetoran

- I.4.1. Penyetoran secara tunai dapat dilakukan dalam mata uang Rupiah atau dalam mata uang lainnya yang dapat diterima oleh Citibank. Jika diperlukan, penyetoran yang dilakukan dalam mata uang selain Rupiah akan dilakukan setelah Citibank melakukan konversi dengan menggunakan kurs mata uang yang berlaku pada saat konversi dilakukan.
- I.4.2. Penyetoran yang dilakukan Nasabah dengan menggunakan warkat kliring akan menjadi efektif pada saat dana telah diterima Citibank dengan baik.
- I.4.3. Citibank berhak mendebit sejumlah uang dari Rekening dengan nilai sesuai nilai warkat kliring yang karena sesuatu hal tidak dibayarkan oleh bank penarik, terlepas apakah warkat kliring/inkaso tersebut dikembalikan kepada penyetor atau tidak. Jika nilai uang tersebut adalah dalam mata uang selain Rupiah, maka Citibank akan menggunakan nilai tukar pada tanggal Citibank melakukan pendebitan Rekening.
- I.4.4. Nasabah bertanggung jawab atas keaslian, kepemilikan dana, asal usul dana atau warkat kliring

I.4. Deposit

- I.4.1. *Deposit in cash may be made either in Rupiah currency or other currency which may be accepted by Citibank. If necessary, deposit in other currency than Rupiah shall be made after Citibank converts it by using applicable conversion rate of the currency at the time of the conversion.*
- I.4.2. *Deposit made by Customer by using clearing instrument shall be effective after the said funds duly received by Citibank.*
- I.4.3. *Citibank shall be entitled to debit Account with certain amount of funds equal to the amount of the clearing instrument which is due to any reasons is not paid by the drawing bank, regardless whether or not such clearing/collection document is returned to the depositor. If the amount of money is in currency other than Rupiah, Citibank shall use exchange rate on the date Citibank debits the Account.*
- I.4.4. *Customer shall be responsible for the genuineness, ownership, and source of funds or clearing instrument*

yang diserahkan kepada Citibank.

- a. Dalam hal uang kertas Rupiah yang disetor atau digunakan sebagai instrumen pembayaran dicurigai sebagai uang palsu, Citibank berhak untuk mengurangi sejumlah yang sama dengan uang kertas yang dicurigai palsu tersebut dari jumlah uang kertas yang disetor sebelum dananya dikreditkan ke rekening penerima. Citibank akan melaporkan uang kertas Rupiah yang dicurigai sebagai uang palsu tersebut ke Bank Indonesia sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang berlaku. Citibank tidak berkewajiban untuk mengembalikan uang kertas Rupiah yang dicurigai palsu tersebut kepada penyeter dan Citibank dibebaskan dari dan terhadap segala konsekuensi, klaim dan kerugian dalam bentuk apapun sehubungan dengan hal tersebut. Apabila uang kertas Rupiah yang diragukan keasliannya dinyatakan asli oleh Bank Indonesia maka Nasabah akan memperoleh penggantian sebesar nilai nominal.
- b. Untuk uang kertas dalam mata uang selain Rupiah: uang kertas yang disetor tunduk pada pemeriksaan awal yang dilakukan oleh Citibank dan pemeriksaan lebih lanjut oleh agen Citibank yang sah sebelum dananya dikreditkan ke rekening penerima. Dalam hal uang kertas tersebut dicurigai sebagai uang palsu, Citibank berhak untuk mendebit rekening penerima sejumlah yang sama dengan uang kertas yang dicurigai palsu tersebut. Citibank tidak berkewajiban untuk mengembalikan uang kertas yang dicurigai palsu tersebut dan Citibank dibebaskan dari dan terhadap segala konsekuensi, klaim dan kerugian dalam bentuk apapun sehubungan dengan hal tersebut.
- c. Dalam hal terdapat perbedaan antara jumlah yang tertera dalam formulir setoran dan pembayaran dengan jumlah yang disetor, maka penghitungan dan perincian Citibank yang akan berlaku dan menentukan.
- d. Rekening penerima akan dikreditkan sebesar jumlah yang telah dicocokkan oleh Citibank sendiri, yang untuk itu Citibank tidak wajib untuk memberikan bukti. Penyeter menyetujui bahwa semua setoran yang dilakukan menjadi risiko dan tanggung jawab penyeter sendiri.

1.5. Pengiriman/Pemindahan atau Penarikan Dana

- 1.5.1. Pengiriman/pemindahan atau penarikan dana atas Rekening akan diatur sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Citibank dan dapat dilakukan melalui layanan yang disediakan Citibank termasuk tetapi tidak terbatas pada pengiriman/pemindahan atau penarikan dana di Citibank.
- 1.5.2. Dalam hal Nasabah melakukan pengiriman atau pemindahan atau penarikan dana melalui kantor cabang Citibank dalam mata uang yang berbeda dari Rekening yang dituju atau dimiliki, Citibank berhak untuk melakukan konversi dengan menggunakan kurs mata uang yang berlaku pada saat konversi dilakukan. Sehubungan dengan pengiriman dana, apabila dana yang dikirim berbeda dengan mata uang yang

submitted to Citibank.

- a. *In the event the Rupiah banknotes deposited or used as payment instrument are suspected to be counterfeit, Citibank has the right to deduct an amount corresponding to the notes suspected to be counterfeit from the deposited banknotes before the funds are credited to beneficiary's account. Citibank will report the Rupiah banknotes suspected to be counterfeit to Bank Indonesia in accordance with the prevailing Bank Indonesia regulations. Citibank is not obliged to return the Rupiah banknotes suspected to be counterfeit to the depositor and shall be held free from and against any consequences, claims and damages in whatever form related thereto. If the suspected counterfeit Rupiah banknotes are declared as genuine by Bank Indonesia then Customer will receive the fund replacement.*
- b. *For Foreign Currency banknotes: banknotes deposited are subject to preliminary verification by Citibank and further verification by Citibank's authorized agent before the funds are credited to beneficiary's account. In the event the banknotes are suspected to be counterfeit, Citibank has the right to claim the amount suspected to be counterfeit from the beneficiary account. Citibank is not obliged to return the banknotes suspected to be counterfeit and shall be held free from and against any consequences, claims and damages in whatever form related thereto.*
- c. *In the event of a discrepancy between the amount stated in the deposit and payment form and the deposited amount, Citibank's calculation and details shall prevail.*
- d. *The beneficiary's account will be credited in accordance with the amount that has been solely verified by Citibank, for which Citibank shall not be liable to provide evidence. The depositor agrees that all such items deposited are solely at the depositor's risk and responsibility.*

1.5. Transfer or Withdrawal of Funds

- 1.5.1. *Transfer or withdrawal of funds on Account shall be made in accordance with the procedures as determined by Citibank and can be done through services provided by Citibank including, but not limited to, transfer or withdrawal of funds from Citibank.*
- 1.5.2. *In the event of transfer or withdrawal of funds in different currency from the designated/owned Account through Citibank branches, Citibank has the right to do conversion by using applicable conversion rate of the currency at the time of the conversion. In relation to transfer of funds, if the amount of money transferred is different from the currency applied in the country where the receiving bank in place, the*

berlaku di negara bank penerima berada, maka bank penerima hanya akan membayarkan dalam mata uang negara tersebut dengan menggunakan kurs beli yang berlaku pada bank penerima. Nasabah menyadari dan bertanggung jawab atas risiko fluktuasi nilai tukar sehubungan dengan konversi mata uang tersebut maupun seluruh biaya yang mungkin timbul.

payment by the receiving bank shall only made in the currency of such country. Customer shall be aware and responsible for fluctuation risk involved, and also all fees which may occur during conversion.

1.5.3. Penagihan warkat kliring atau pembayaran dana yang dikirimkan tunduk pada ketentuan dan peraturan negara dimana warkat kliring akan ditagih atau pembayaran akan dilakukan, termasuk pembatasan yang berlaku.

Dalam menerima warkat kliring/inkaso untuk setoran, Citibank hanya bertindak sebagai agen penagih dari penerima dan tidak bertanggung jawab atas pembayaran warkat tersebut.

Dalam hal suatu warkat kliring/inkaso yang disetor hilang selama dalam proses, penyeter setuju untuk meminta penerbit warkat kliring/inkaso untuk mengeluarkan perintah penghentian pembayaran atas warkat kliring/inkaso tersebut. Citibank akan memproses warkat kliring/inkaso tersebut setelah Citibank menerima warkat kliring/inkaso lain sebagai penggantinya.

1.5.3. *Collection of clearing instrument or payment of the transferred funds shall be subjected to laws and regulations of the country in which the clearing instrument is collected or payment shall be made, including restriction applicable.*

In receiving clearing/collection documents for deposit, Citibank will only act as the beneficiary's collection agent and assumes no responsibility for the realization of such documents.

In the event a deposited clearing/collection document is lost during processing, the depositor shall agree to request a stop payment order on such clearing/collection document to the issuer. Citibank will process the clearing/collection document after it receives another clearing/collection document as a replacement.

1.5.4. Citibank atas pertimbangannya sendiri dan dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Citibank, dapat melakukan tindakan-tindakan yang lazim yang dianggap perlu untuk melaksanakan instruksi sebagaimana tercantum dalam Formulir Transfer dan untuk meneruskannya kepada bank koresponden (selanjutnya disebut "Koresponden") dan sehubungan dengan hal tersebut Nasabah membebaskan Citibank dari segala kerugian yang mungkin timbul.

1.5.4. *Citibank at its own discretion and also with terms and conditions which may be deemed appropriate by Citibank, may take an actions which may deemed necessary to perform any instruction stipulated in the Transfer Form and to forward it to correspondent bank (hereinafter referred to as the "Correspondent") and in relation to such actions, Customer hereby indemnify and hold Citibank harmless for any losses that may arise thereon.*

1.5.5 Citibank tidak berkewajiban untuk melacak pembayaran atau memperoleh tanda bukti penerimaan atas pembayaran dan tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul sehubungan dengan (i) kesalahan/kekeliruan instruksi yang diberikan oleh Nasabah (ii) penulisan instruksi yang tidak jelas sehingga keliru ditafsirkan oleh Citibank (iii) diterbitkannya kebijakan pemerintah atau peraturan perundangan-undangan, dimana hal tersebut akan menjadi beban Nasabah dan wajib dibayar setelah pemberitahuan Citibank.

1.5.5 *Citibank shall have no obligation to track down any payment or to obtain the payment receipt from receiver and shall not be responsible for any losses arising due to (i) any mistake instruction given by Customer (ii) unclear instruction given by Customer which lead to incorrect interpretation by Citibank (iii) Government regulation or laws, in which it shall be borne by Customer and must be immediately paid upon notice from Citibank.*

1.5.6. Citibank hanya akan melakukan perubahan atau pembatalan transfer apabila Citibank telah menerima surat permohonan dari Nasabah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila transfer dana tersebut belum dilaksanakan.
- b. Bila transfer dana belum dibayarkan kepada penerima dan bank penerima transfer bersedia melakukan perubahan atau pembatalan tersebut.
- c. Perubahan atau pembatalan transfer dikenakan biaya yang besarnya sebagaimana tercantum pada situs resmi Citibank www.citibank.co.id
- d. Perubahan, pembatalan, atau pengembalian transfer kepada Nasabah dikurangi dengan biaya yang timbul akibat perubahan, pembatalan atau pengembalian tersebut.

1.5.6. *Citibank shall only perform any amendment or cancellation of transfer based on request from the Customer with the provision as follows:*

- a. *The fund has not been transferred.*
- b. *The fund transferred has not been paid to the receiver and the receiving bank agrees to make such amendment or cancellation.*
- c. *Any amendment or cancellation of transfer shall be charged as defined by Citibank per stated at www.citibank.co.id*
- d. *Amendment, cancellation, or refund of transfer to the Customer shall be deducted with charges - that may arise due to the said amendment, cancellation or refund.*

- 1.5.7. Pengiriman atau pemindahan atau penarikan dana tunduk pada peraturan dan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No.3 Tahun 2011 mengenai Transfer Dana, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan ketentuan yang berlaku pada Citibank.
- 1.5.7. *Transfer or withdrawal of funds shall be subject to the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia including but not limited to Law No.3 Year 2011 regarding Fund Transfer, Bank Indonesia Regulation (PBI), Financial Services Authority's (OJK) Regulation and Citibank's regulation.*
- 1.6. Laporan**
- 1.6. Statement**
- 1.6.1. Citibank akan mengeluarkan dan mengirimkan kepada Nasabah Laporan setiap bulan (atau waktu lain yang ditentukan Citibank) melalui pos, kurir atau Media Komunikasi yang ditetapkan dan tersedia pada Citibank.
- 1.6.1. *Citibank shall issue and send to Customer a statement every month (or other period as determined by Citibank) via postal service, messenger or other Communications Media that has been stated and provided by Citibank.*
- 1.6.2. Selambatnya 20 (dua puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterbitkannya Laporan, Nasabah wajib memberitahukan Citibank jika terdapat ketidaksesuaian data di dalamnya. Dengan lewatnya waktu tersebut, Nasabah dianggap telah menerima dan menyetujui isi Laporan. Dalam hal terdapat dugaan ketidaksesuaian data Laporan, Citibank berhak melakukan perubahan yang dianggap perlu.
- 1.6.2. *At the latest 20 (twenty) Calendar Days from the date of the issuance of the Statement, Customer shall notify Citibank if there is any discrepancy in the data. By passing of the above period, Customer shall be deemed to have accepted and agreed to the contents of the Statement. In a condition where there are notions of data discrepancy in the statement, Citibank has the right to make changes that are deemed necessary.*
- 1.6.3. Setiap Laporan dikirimkan kepada Nasabah ke alamat korespondensi yang sesuai dengan Data yang tercatat pada Citibank. Segala konsekuensi yang mungkin timbul karena pengiriman ke alamat yang ditentukan oleh Nasabah merupakan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
- 1.6.3. *Each Statement shall be sent to Customer mailing address in accordance with the Data recorded by Citibank. Customer is fully responsible to every consequence that may result from delivery to an address specified by Customer.*
- 1.7. Spesimen Tanda tangan**
- 1.7. Specimen of Signature**
- Nasabah wajib memberikan spesimen tanda tangan pihak resmi. Untuk selanjutnya, spesimen tanda tangan tersebut akan disimpan di sistem Citibank dan berlaku sebagai referensi untuk verifikasi tanda tangan Nasabah dalam setiap transaksi.
- Customer must give specimen of authorized signer's signature. Henceforth, such specimen of signatures will be stored in Citibank system and applies as a signature reference in every transaction for Customer's signature verification.*
- 1.8. Biaya**
- 1.8. Fees**
- 1.8.1. Nasabah memberi kuasa kepada Citibank untuk mendebet Rekening untuk membayar setiap jumlah uang yang terutang termasuk bunga, biaya layanan, denda, pajak, dan jumlah lainnya yang wajib dibayar oleh Nasabah berkenaan dengan produk atau layanan perbankan.
- 1.8.1. *Customer authorizes Citibank to debit Customer's Account for paying any amount of money owed including interest, service fee, penalty, taxes, and other amounts payable by Customer in relation to product or banking services.*
- 1.8.2. Citibank berhak menentukan saldo rata-rata minimum dan membebaskan Nasabah biaya layanan bulanan jika Nasabah tidak memenuhi saldo minimum rata-rata untuk jumlah seluruh Rekening.
- 1.8.2. *Citibank shall be entitled to determine average minimum balance and require Customer to pay monthly service fees if Customer does not maintain average minimum balance for all Accounts.*
- 1.8.3. Seluruh biaya yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Instruksi Nasabah menjadi tanggung jawab Nasabah.
- 1.8.3. *All fees that may occur due to executions of Customer's Instruction will be the responsibility of Customer.*
- 1.8.4. Citibank berhak untuk menentukan dan melakukan perubahan terhadap besarnya biaya-biaya sehubungan dengan produk atau layanan Citibank, dengan mengikuti peraturan yang berlaku. Sehubungan dengan ini, maka Citibank akan memberitahukan kepada Nasabah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal V.2.1 sesuai
- 1.8.4. *Citibank at any time at its sole discretion shall be entitled to determine and change fees in relation to the product or banking services by following the applicable regulations. In relation to this, Citibank will notify Customer as stipulated in Article V.2.1 in accordance with the time frame established by*

	dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku.		<i>prevailing regulation.</i>
I.8.5.	Nasabah wajib membayar semua biaya layanan jasa yang menjadi kewajiban Nasabah kepada Citibank pada tanggal yang ditentukan oleh Citibank.	I.8.5.	<i>Customer shall pay Citibank on all service fees payable by Customer to Citibank on the date as determined by Citibank.</i>
I.8.6.	Bunga dan biaya-biaya lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.8.2 dan 1.8.3 tidak dapat dimintakan kembali oleh Nasabah dengan alasan apapun.	I.8.6.	<i>Interest, charges, and fees as stipulated in Article 1.8.2 and 1.8.3 shall not be refundable by Customer with any reason.</i>
I.9.	Transaksi Dalam hal transaksi dilakukan pada bukan Hari Kerja atau diluar jam kerja Citibank, maka transaksi tersebut akan diproses pada Hari Kerja berikutnya.	I.9.	Transaction <i>In the event the payment is not made on Working Day or out of the business hours of Citibank, the said payment will be processed on the next Working Day.</i>
I.10.	Pajak Nasabah bertanggung jawab untuk menanggung setiap pajak yang dikenakan Pemerintah Negara Republik Indonesia atas layanan perbankan oleh Citibank serta setiap produk terkait, termasuk semua bea meterai.	I.10.	Tax <i>Customer shall be responsible to pay all and each tax imposed by the Government of Republic Indonesia on these banking services by Citibank and all related product, including all stamp duty charges.</i>
II.	PRODUK-PRODUK	II.	PRODUCTS
II.1.	Rekening Giro/Tabungan/Deposito	II.1.	Current/Savings Account/Deposits
II.1.1.	Pembukaan Rekening dapat dilakukan setelah Nasabah menyetujui dan menandatangani formulir aplikasi produk rekening giro/tabungan/deposito serta Syarat dan Ketentuan.	II.1.1.	<i>Account opening can be done after Customer agrees to and signs the current account/savings account/deposits product application form along with Terms and Conditions.</i>
II.1.2.	Besarnya Suku Bunga Rekening yang berlaku untuk Rekening beserta Denda yang diberikan kepada Nasabah akan ditetapkan oleh Citibank berdasarkan ketentuan Suku Bunga dan Denda yang berlaku dari waktu ke waktu pada Citibank. Pemberitahuan kepada Nasabah mengenai perubahan Suku Bunga Rekening dan Denda diatur dalam Pasal V.2.3.	II.1.2.	<i>The Interest Rate applied to the Account and the Penalty given to Customer will be determined by Citibank in accordance with Penalty and Interest Rate Terms that applies from time to time in Citibank. Notification to Customer on changes of Account Interest Rate and Penalty is governed in Article V.2.3.</i>
II.1.3.	Bunga yang diberikan kepada Nasabah akan tunduk pada peraturan pajak yang berlaku.	II.1.3.	<i>Interest given to Customer will abide by prevailing tax regulations.</i>
II.1.4.	Penarikan tunai maupun setoran tunai melalui teller hanya dapat dilakukan dalam mata uang Rupiah dan dalam mata uang asing yang tersedia di Citibank. Untuk penarikan tunai dalam mata uang asing jumlah maksimum penarikan sesuai persediaan yang ada.	II.1.4.	<i>Cash withdrawal or deposit through teller can only be done in Rupiah, and foreign currencies as determined by Citibank. For cash withdrawal in foreign currency, the maximum withdrawal amount is subject to its availability.</i>
II.1.5.	Jumlah minimum untuk setiap pembukaan rekening giro dan/atau tabungan akan ditetapkan sesuai kebijakan Citibank dan akan diberitahukan kepada Nasabah pada saat pembukaan rekening.	II.1.5.	<i>The minimum amount for every current account and/or Savings Account opening will be determined according to Citibank policy and will be informed to Customer at the time of account opening.</i>
II.1.6.	Citibank berhak menentukan saldo minimum setiap produk rekening giro/ tabungan.	II.1.6.	<i>Citibank has the right to determine the minimum balance of every current/savings account product.</i>
II.2.	Valuta Asing	II.2.	Foreign Currency
II.2.1	Investasi valuta asing tunduk pada fluktuasi nilai tukar, yang dapat memberikan peluang dan risiko. Nasabah mungkin mengalami kerugian saat Nasabah mengkonversi valuta asing kembali ke valuta asal Nasabah. Kontrol pertukaran mungkin berlaku dari	II.2.1.	<i>Foreign currency investments are subject to rate fluctuations, which may provide both opportunities and risks. Customer may experience a loss when Customer convert foreign currency back to Customer's home currency. Exchange controls may be applicable from</i>

waktu ke waktu terhadap valuta asing tertentu. Diversifikasi valuta juga merupakan elemen penting yang perlu dipertimbangkan oleh Nasabah saat membuat keputusan pertukaran valuta. Posisi yang terkonsentrasi dapat menimbulkan risiko yang lebih besar daripada portofolio yang terdiversifikasi. Oleh karena itu, Nasabah harus menentukan apakah investasi valuta asing cocok untuk Nasabah dalam kaitannya dengan tujuan investasi Nasabah, sarana keuangan Nasabah, dan profil risiko Nasabah. Citibank tidak bertanggung jawab untuk memantau keuntungan dan kerugian pada portofolio Nasabah untuk Nasabah.

time to time to certain foreign currencies. Currency diversification is also an important element for Customer to consider when making foreign exchange decisions. Concentrated positions may entail greater risks than a diversified portfolio. Customer should therefore determine whether any foreign currency investments is suitable for Customer in the light of Customer's investment objectives, Customer's financial means and Customer's risk profile. Citibank does not undertake the responsibility to monitor profit and losses on Customer's portfolio for Customer.

II.2.2. Sebagai bagian dari layanan Citibank kepada Nasabah, dengan tunduk pada hukum di negara asal Nasabah, Citibank dari waktu ke waktu dapat menyediakan informasi bagi Nasabah, termasuk rekomendasi, tentang berbagai produk pertukaran valuta asing. Informasi dan rekomendasi bukan merupakan nasihat investasi dan Nasabah tidak berkewajiban untuk menerimanya. Nasabah hanya boleh membuat keputusan pertukaran valuta asing yang dipahami oleh Nasabah, dan yang sesuai dengan keadaan keuangan Nasabah, kebutuhan, dan tujuan. Jika Nasabah memerlukan nasihat hukum atau pajak, Citibank merekomendasikan agar Nasabah berkonsultasi dengan penasihat hukum dan pajak independen Nasabah jika diperlukan. Semua keputusan pertukaran valuta asing yang terkait dengan rekening Nasabah adalah sepenuhnya milik Nasabah. Sebelum membuat keputusan pertukaran valuta asing, Nasabah harus melakukan studi sendiri tentang produk pertukaran valuta asing yang dipertanyakan untuk memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan tujuan Nasabah. Citi Economic Forecasts on Foreign Exchange Rate diterbitkan secara berkala dan tersedia berdasarkan permintaan. Prakiraan adalah untuk periode waktu tertentu dan hanya mencakup valuta tertentu, dan bukan merupakan jaminan kinerja.

II.2.2. *As part of Citibank's services to Customer, subject to the laws in Customer's home country, Citibank may from time to time avail to Customer's information, including recommendations, on various foreign exchange products. The information and recommendations do not constitute investment advice and Customer is not obligated to accept them. Customer should only make foreign exchange decisions that Customer understands, and that are consistent with Customer's financial circumstances, needs and objectives. If Customer requires legal or tax counsel, Citibank recommends that Customer consults Customer's own independent legal and tax advisors as necessary. All foreign exchange decisions relating to Customer's account are Customer's solely. Prior to making a foreign exchange decision, Customer should conduct Customer's own study of the foreign exchange product in question to ensure that it matches Customer's objectives. Citi Economic Forecasts on Foreign Exchange Rate is published on periodic basis and is available on request. The forecasts are for specific time horizons and cover only specific currencies, and is not a guarantee of performance.*

III. LAYANAN

Atas persetujuan Citibank dan dengan tunduk pada Syarat dan Ketentuan yang ditentukan Citibank, Nasabah dapat menggunakan dan menikmati berbagai layanan perbankan yang disediakan Citibank.

III. SERVICES

Upon Citibank's approval and subject to the Terms and Conditions determined by Citibank, Customer may use and enjoy the benefit of various banking services provided by Citibank.

III.1. Layanan Citiphone

III.1. Citiphone Service

III.1.1. Untuk informasi mengenai semua produk perbankan Citibank, Nasabah dapat menghubungi Citiphone di (021) 252 9999 dan untuk Citigold di (021) 5296 2929 atau (021) 252 9700.

III.1.1. *Any information in relation will all Citibank products, Customer can contact Citiphone at (021) 252 9999 and for Citigold at (021) 5296 2929 or (021) 252 9700.*

III.1.2. Citibank akan memberikan PIN untuk Nasabah agar Nasabah dapat menggunakan layanan Citiphone. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dan kerahasiaan PIN.

III.1.2. *Citibank shall give PIN to Customer to enable Customer to use Citiphone services. Customer shall be responsible for the usage and confidentiality of PIN.*

III.1.3. Citibank berhak melakukan pemeriksaan ulang atau verifikasi berdasarkan tata cara yang ditentukan Citibank dari waktu ke waktu.

III.1.3. *Citibank shall be entitled to re-examine or to perform verification and identification on Customer based on the procedure as determined by Citibank from time to time.*

III.1.4. Nasabah dengan ini mengizinkan Citibank untuk merekam atau mencatat pembicaraan Nasabah dengan Citibank.

III.2. Layanan Instruksi Manual

III.2.1. Jika Nasabah melakukan permintaan atau Instruksi kepada Citibank untuk melaksanakan pemindahan dana atau Instruksi perbankan lainnya yang disampaikan melalui kurir pembawa surat atau orang lain tanpa kehadiran Nasabah (selanjutnya Instruksi tersebut disebut "Instruksi Manual") dan Instruksi Manual tersebut disetujui Citibank, Nasabah menyadari dan bertanggung jawab atas risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Instruksi Manual tersebut oleh Citibank.

III.2.2. Sehubungan dengan layanan tersebut Citibank berhak melakukan satu atau lebih tindakan di bawah ini:

- a. Citibank berhak tetapi tidak berkewajiban untuk melakukan konfirmasi atau verifikasi ulang atas Instruksi Manual melalui telepon kepada Nasabah atau pihak lain yang ditunjuk oleh Nasabah dengan menggunakan data-data yang terdapat pada Citibank.
- b. Nasabah bertanggung jawab penuh atas penyalahgunaan data-data Nasabah dan Nasabah membebaskan Citibank dari tuntutan hukum yang timbul karenanya.
- c. Citibank berhak, tetapi tidak berkewajiban, untuk merekam pembicaraan telepon antara Citibank dan Nasabah. Citibank berhak menuangkan pembicaraan telepon tersebut ke dalam catatan resmi yang dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah atas transaksi yang Nasabah lakukan.
- d. Jika verifikasi tidak dapat dilakukan dengan sebagaimana mestinya, Citibank berhak untuk tidak melaksanakan Instruksi Manual.

III.3. Layanan E-Statement

III.3.1. Apabila permintaan Nasabah untuk menggunakan E-Statement disetujui oleh Citibank, maka Laporan akan dikirim melalui surel Nasabah yang tercatat pada Citibank.

III.3.2. Apabila E-Statement yang dikirimkan melalui surel gagal diterima Nasabah, maka Citibank atas kebijakannya sendiri, akan mengirimkan notifikasi kepada Nasabah dalam bentuk SMS dan/atau surat untuk dapat memperbaharui alamat surel Nasabah. Jika E-Statement masih gagal diterima Nasabah selama 3 (tiga) bulan periode berturut-turut setelah pengiriman pertama E-Statement yang gagal, maka Citibank berhak untuk menandai Nasabah sebagai Keberadaan Tidak Diketahui (*Whereabout Unknown*).

III.3.3. Password diperlukan untuk mengakses E-Statement yang dikirim ke surel Nasabah. Apabila terjadi perubahan password, E-Statement hanya dapat diakses dengan menggunakan password yang baru.

III.3.4. Citibank tidak bertanggung jawab atas segala kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul termasuk

III.1.4. *Customer hereby permits Citibank to record or to document Customer's conversation with Citibank.*

III.2. Manual Instruction Services

III.2.1. *If Customer requests or gives Instruction to Citibank to perform fund transfer or other banking instructor through courier or other person/party without the presence of Customer (such Instruction hereinafter called "Manual Instruction") and the said Manual Instruction is approved by Citibank, Customer realizes and shall be responsible for the risk which may rise in relation to the execution of the said Manual Instruction by Citibank.*

III.2.2. *In relation to the services, Citibank shall be entitled to do one or more of the following acts:*

- a. *Citibank shall be entitled but not obligated to confirm or perform re-verification through telephone on the Manual Instruction to Customer or other party appointed by Customer using the data available with Citibank.*
- b. *Customer shall be fully responsible for any misused of Customer's data and Customer shall release Citibank from any legal claim arising there from.*
- c. *Citibank shall be entitled but not the obligated to record telephone conversation between Citibank and Customer. Citibank reserves the right to document the phone conversation into the official record which can be used as a legal proof of transactions conducted by Customer.*
- d. *If verification cannot be performed, Citibank shall be entitled not to perform the Manual Instruction.*

III.3. E-Statement Service

III.3.1. *If Customer's requests to use E-Statement is approved by Citibank, the Statement will be sent through Customer's e-mail according to Citibank's record.*

III.3.2. *If the E-Statement which is sent by e-mail failed to be received by Customer, Citibank, in its sole discretion, may send a notification to Customer in the form of SMS and/or letter in order to renew Customer's email address. If the E-Statement still failed to be received by Customer within 3 (three) consecutive months period, then Citibank has the right to tag customer as Whereabout Unknown.*

III.3.3. *Password is required to access the E-Statement which is sent to Customer's e-mail. Whenever a change of password takes place, E-Statement can only be accessed by using the new password.*

III.3.4. *Citibank shall not be liable for any loss, damages, or expenses that shall incur, including but not limited to,*

tetapi tidak terbatas pada kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh data, perangkat lunak, komputer, peralatan telekomunikasi atau peralatan lain yang berhubungan dengan penggunaan *E-Statement* kecuali disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang disengaja oleh Citibank.

loss or damage caused by data, software, computer, telecommunications equipments or other equipments in connection with the use of E-Statement, unless caused by Citibank's negligence or willful misconduct.

III.3.5. Citibank tidak menjamin keamanan, kerahasiaan informasi apapun yang telah dikirimkan melalui penyedia layanan internet yang tersedia, sistem jaringan atau sistem lain yang sejenis di suatu wilayah. Nasabah menyatakan memahami dan menerima semua risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan *E-Statement* yang dapat disalahgunakan, dimonitor, diubah, atau yang dikirim atau diungkapkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan Nasabah.

III.3.5. *Citibank does not guarantee the security, secrecy, or confidentiality of any information that has been transmitted through any applicable internet service provider, network system or other equivalent system in any jurisdiction. Customer understands and accepts all possible risks that may arise in connection with the use of E-Statement which can be intercepted, monitored, amended, tempered with or being sent to or disclosed to other parties without the knowledge and consent of Customer.*

III.3.6. Nasabah menyetujui untuk melakukan verifikasi atas setiap *E-Statement* dan segera memberitahukan secara tertulis kepada Citibank dalam waktu 20 (dua puluh) Hari Kalender sejak tanggal *E-Statement* tersebut diterima apabila terdapat ketidaksesuaian, kelalaian, kesalahan atau kesalahan dalam menginput *E-Statement*. Apabila dalam periode tersebut di atas tidak terdapat keberatan dari Nasabah, maka catatan Citibank dan rincian *E-Statement* akan menjadi bukti mutlak terhadap Nasabah tanpa perlu bukti lainnya kecuali apabila terdapat dugaan adanya kesalahan dan hal tersebut telah diberitahukan. Citibank berhak setiap saat mengubah setiap kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh Citibank.

III.3.6. *Customer agree to verify that the correctness of each E-Statement and to immediately notify Citibank within 20 (twenty) Calendar Days from the date after E-Statement date in writing of any discrepancies, omissions, errors, or incorrect entries. If within the period mentioned above there is no objection about the report, Citibank records and details of the E-Statement shall be an absolute proof for Customer(s) without the need for further proof that they are correct except for any alleged errors that have been notified. Citibank shall be entitled at any time to adjust and amend any details incorrectly or mistakenly made by Citibank.*

III.4. Layanan Perbankan lainnya

III.4. Other Banking Services

III.4.1. Citibank dapat menyediakan layanan perbankan lainnya sesuai kebijakan Citibank, dan Citibank dapat menghubungi Nasabah dengan cara apapun termasuk namun tidak terbatas melalui Media Komunikasi telepon yang direkam.

III.4.1. *Citibank may provide other banking services on its own direction and Citibank may contact Customer in any manner, including but not limited through Communication Media of recorded phone.*

III.4.2. Nasabah dengan ini mengizinkan Citibank untuk merekam atau mencatat pembicaraan Nasabah dengan Citibank mengenai hal apapun termasuk dan tidak terbatas untuk melakukan konfirmasi Data Nasabah yang bersifat non-transaksi.

III.4.2. *Customer hereby allows Citibank to record a conversation or record the conversation between Customer and Citibank regarding to any matter, including but not limited to obtain confirmation on Customer Data in non-transactional matter.*

IV. Pengaduan Nasabah

IV. Customer Complaint

IV.1. Penyampaian pengaduan dapat disampaikan melalui Citiphone, setiap kantor cabang Citibank atau melalui sarana penerimaan pengaduan sebagaimana ditentukan oleh Citibank dan diberitahukan oleh Citibank kepada Nasabah.

IV.1. *Submission of complaints can be submitted through Citiphone, any Citibank branch or through means of receiving complaints as determined by Citibank and notified by Citibank to Customer.*

IV.2. Dalam hal Nasabah menyampaikan pengaduan secara tertulis, maka pengaduan tersebut wajib dilengkapi dengan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana diminta dan dibutuhkan oleh Citibank. Dalam hal Nasabah menyampaikan pengaduan secara lisan maka Citibank akan menyelesaikannya dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kerja. Namun apabila pengaduan lisan tersebut

IV.2. *In the event Customer submit a complaint or objection submission in writing, then such complaint or objection must be furnished with the photocopy of identification and other supporting documents as and when required by Citibank. In the event that Customer complaint or objection verbally, then Citibank shall settle it at the latest in 5 (five) Working Days. However, in the event that such verbal complaint or objection is*

tidak terselesaikan dalam batas waktu tersebut, maka Citibank akan meminta Nasabah yang bersangkutan untuk mengajukan pengaduan secara tertulis kepada Citibank disertai dokumen pendukungnya. Pengaduan tertulis akan diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis tersebut dan dapat diperpanjang 20 (dua puluh) Hari Kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada Nasabah.

not settled within the time limit, then Citibank shall ask the relevant Customers to lodge the complaint or objection in writing to Citibank together with the supporting documents thereof, any written complaint shall be settled no later than 20 (twenty) Working Days as of the date of receipt of such written complaint and may be extended for 20 (twenty) Working Days by written notice to Customer.

IV.3. Nasabah memahami dan menyetujui metode pengiriman informasi secara elektronik yang digunakan untuk mengirimkan data Nasabah dan segala risiko pemindahan data elektronik yang dapat mengakibatkan penyadapan, gangguan, kehilangan kerahasiaan, atau penyalahgunaan data untuk alasan dan kepentingan apapun, termasuk kekurangan data, virus, perangkat lunak, dan perangkat yang dapat mengambil atau merusak data yang sah. Hal ini juga termasuk apabila terdapat kesalahan dari sisi Citibank sepanjang diperkenankan/sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Citibank akan berupaya untuk berkomunikasi dengan Nasabah berdasarkan informasi kontak yang terdapat di sistem Citibank untuk memperbaharui alamat surel. Jika Nasabah tidak memberikan respon dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, Citibank berhak untuk menandai Nasabah sebagai Keberadaan Tidak Diketahui. Nasabah menyatakan menyetujui untuk membebaskan Citibank dari segala kerugian yang timbul.

IV.3. *Customer understands and agrees to the method of information delivery electronically that is used to send Customer data and all the risks of transferring electronic data that might result in tapping, interfering, loss of data for any reason or purpose, including lack of data, virus, software, and devices that can retrieve and destroy valid data. The following are also included when there is a mistake from the Citibank's side to the extents it is still allowed/in accordance with regulations. Citibank will attempt to communicate with Customer based on the contact details in the system to update their email address. If no response has been obtained within 90 (ninety) Calendar Days, Citibank has the right to tag Customer as Whereabout Unknown. Customer declares to indemnify Citibank from any losses that might arise.*

V. LAIN-LAIN

V. MISCELLANEOUS

V.1. Perubahan Syarat dan Ketentuan

V.1. Amendment of the Terms and Conditions

V.1.1. Citibank berhak untuk mengubah, menambah dan/atau memperbaharui Syarat dan Ketentuan ini. Pemberitahuan kepada Nasabah mengenai perubahan Syarat dan Ketentuan diatur dalam Pasal V.2.3.

V.1.1. *Citibank shall be entitled to amend, add, and/or to change this Terms and Conditions. Notification to Customer on changes of Terms and Conditions is governed in Article V.2.3.*

V.1.2. Kecuali jika ditentukan secara khusus dalam perubahan, maka perubahan tersebut akan berlaku sejak ditetapkan dan Nasabah menyetujui untuk mengikatkan diri. Jika Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Nasabah berhak menutup Rekening dengan menyelesaikan seluruh kewajibannya terhadap Citibank.

V.1.2. *Unless it is specifically stipulated in the amendment, the amendment shall be effective since the amendment is stipulated and Customer agrees to be bound. If Customer does not agree to the said amendment, Customer shall immediately close the Account and settle all obligation to Citibank.*

V.2. Pemberitahuan

V.2. Notification

V.2.1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi kepada Nasabah akan disampaikan melalui pos atau Media Komunikasi yang ditetapkan oleh Citibank sesuai dengan data korespondensi atau komunikasi Nasabah yang terdaftar pada Citibank.

V.2.1. *Any notification or communication to Customer may be submitted through postal service or Communication Media as specified by Citibank according to Customer's correspondence or communication data registered in Citibank.*

V.2.2. Dalam hal terdapat perubahan data korespondensi atau komunikasi Nasabah, maka Nasabah wajib segera memberitahukan kepada Citibank. Nasabah menyetujui untuk membebaskan Citibank atas segala risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan tidak dilakukannya hal pemberitahuan tersebut yang dapat mengakibatkan penerima pemberitahuan dari

V.2.2. *In any case of changes to the correspondence or communication data of Customer, Customer shall immediately inform Citibank. Customer agrees to release Citibank from any risk that may arise in relation to absence of notification that may cause the recipient of notification, unless caused by Citibank's negligence or willful misconduct.*

Citibank merupakan pihak yang tidak berwenang, kecuali disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang disengaja oleh Citibank.

V.2.3. Citibank akan melakukan pemberitahuan kepada Nasabah apabila terdapat perubahan biaya, manfaat, risiko, dan Syarat dan Ketentuan atas Rekening Nasabah melalui sarana Media Komunikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum terjadinya perubahan atau sesuai jangka waktu yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.

V.3. Tanggung Jawab Terbatas

V.3.1. Seluruh dan setiap kewajiban pembayaran yang timbul atas Rekening hanya dibayarkan di kantor Citibank dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia (termasuk setiap peraturan, kebijakan, perintah atau keputusan Pemerintah Republik Indonesia).

V.3.2. Dana yang tersedia dalam Rekening tidak diasuransikan pada Federal Deposits Insurance Corporation (FDIC) Amerika Serikat ataupun perusahaan asuransi lainnya.

V.3.3. Dana yang tersedia dalam Rekening termasuk dalam program penjaminan yang diselenggarakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh LPS, termasuk namun tidak terbatas pada suku bunga maksimum dan jumlah simpanan yang dijamin LPS.

V.3.4. Citibank berhak memperbaiki setiap kesalahan yang terjadi atas Rekening dan Citibank tidak bertanggung jawab dalam hal kesalahan dilakukan oleh Nasabah.

V.3.5. Dalam hal terjadinya Keadaan Memaksa, Citibank tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya atau kegagalan untuk melaksanakan segala kewajibannya dalam kaitannya dengan suatu Rekening atau layanan perbankan, termasuk permintaan untuk melakukan transfer dari suatu Rekening yang apabila pelaksanaan tersebut akan menyebabkan pelanggaran terhadap undang-undang, peraturan atau persyaratan lain dari persyaratan Pemerintah atau jika pelaksanaannya dicegah, dihalangi atau ditunda oleh suatu Keadaan Memaksa; dalam hal tersebut kewajiban akan ditunda selama Keadaan Memaksa tersebut berlangsung. (dan, dalam hal Keadaan Memaksa terhadap Citibank, kantor cabang, anak perusahaan atau afiliasi lain dari Citibank tidak bertanggung jawab).

Citibank tidak akan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil dalam rangka memenuhi sanksi ekonomi atau memenuhi persyaratan Pemerintah (dan, dalam hal tersebut Citibank, kantor cabang, anak perusahaan atau afiliasi lain dari Citibank tidak bertanggung jawab), termasuk penundaan atau pembatalan transaksi maupun pemblokiran dana.

"Keadaan Memaksa" berarti segala kejadian yang disebabkan oleh sebab-sebab di luar kendali pihak yang bersangkutan, seperti pembatasan terhadap pertukaran atau pengiriman, pengambilalihan,

V.2.3. *Citibank will notify Customer if there is change related to fee, benefit, risk, and Terms and Conditions related to Customer's Account through Communication Media within a period of 30 (thirty) Working Days to change or according to period governed in applicable regulations.*

V.3. *Limited Liabilities*

V.3.1. *All and each obligation of payment arising from Account is only payable at Citibank offices and it is subjected to the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia (including any regulation, policy, instruction or decree of the Government of Republic of Indonesia).*

V.3.2. *Funds available in Account shall not be insured by the United States Federal Deposits Insurance Corporation (FDIC) or other insurance company.*

V.3.3. *Funds in the Account is included in the guarantee program organized by Indonesia Deposit Insurance Corporation (Lembaga Penjamin Simpanan/LPS) in accordance with the prevailing terms and condition regulated by LPS, including but not limited to the maximum Interest Rate and saving amount guaranteed by LPS.*

V.3.4. *Citibank shall be entitled to correct any error that occur to an Account and Citibank shall not be responsible in case of errors done by Customer.*

V.3.5. *In case of Force Majeure Event, Citibank shall not be responsible for the failure or any failure to perform any of its obligations with respect to any Account or service including, request for payment or transfer from an Account in which if such performance would result in a breach of law, regulations, or other requirements of any Government requirements, or if its execution is prevented, hindered or delayed by a Force Majeure Event; in such case its obligations will be suspended for as long as the Force Majeure Event continues (and, in the case a Force Majeure Event to Citibank, branch office, subsidiary or other affiliates of Citibank will not be responsible).*

Neither Citibank nor any of its affiliates will be responsible for any action taken to comply with economic sanctions or Government requirement (and in relations to that Citibank, branch office, subsidiary or other affiliates of Citibank will not be responsible), including any delay or cancellation of transaction or blocking of funds.

"Force Majeure Event" means any event due to any cause beyond the control of the relevant party, such as restrictions on convertibility or transferability, requisitions, involuntary transfers, unavailability of

pengiriman secara tidak sukarela, ketidakterediaan Sistem, sabotase, kebakaran, banjir, ledakan, bencana alam, sanksi ekonomi, Persyaratan Pemerintah, huruhara sipil, pemogokan kerja atau tindakan industri dalam segala jenisnya, kerusakan, pemberontakan, perang atau tindakan pemerintah atau institusi serupa.

“Persyaratan Pemerintah” berarti setiap hukum atau peraturan, setiap permintaan atau keputusan dari pemerintahan, regulator atau otoritas serupa, atau perjanjian yang diadakan antara Citibank dan otoritas pemerintah atau antara dua atau lebih otoritas pemerintah (baik hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam maupun luar negeri).

any system, sabotage, fire, flood, explosion, acts of God, economic sanctions, Government Requirement, civil commotion, strikes or industrial action of any kind, riots, insurrection, war or acts of government or similar institutions.

“Government Requirement” means any applicable law or regulation, any requirement or decree of a legal, governmental, regulatory or similar authority, or an agreement entered into by Citibank and any governmental authority or between two or more governmental authorities (such law, regulation or authority may be domestic or foreign).

V.4. Dana dan Kuasa dari Nasabah

V.4.1. Nasabah wajib menyediakan dana untuk memenuhi kewajibannya sekurang-kurangnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo.

V.4.2. Nasabah dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Citibank untuk mendebit dan menggunakan dana Rekening untuk membayar setiap kewajiban Nasabah kepada Citibank yang telah jatuh tempo dan terhutang, termasuk namun tidak terbatas dalam hal terjadinya kesalahan pengkreditan atas Rekening tersebut dan/atau kewajiban yang timbul sehubungan dengan penggunaan fasilitas kredit yang diberikan oleh Citibank dan/atau kewajiban-kewajiban terhutang lainnya.

V.4.3. Sehubungan dengan pelaksanaan kuasa yang terdapat dalam Syarat dan Ketentuan ini, Nasabah dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1813, Pasal 1814, dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai berakhirnya pemberian kuasa dan pengangkatan kuasa baru.

V.5. Kerahasiaan Bank dan Data Nasabah

V.5.1. Citibank wajib menjaga semua Data Nasabah secara rahasia, kecuali dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam Pasal V.5.2.

V.5.2. Citibank berhak untuk mengungkapkan informasi data pribadi, transaksi, dan informasi rekening Nasabah kepada:

- a. Unit pemasaran internal Citibank dan atau kepada pihak ketiga yang merupakan rekanan usaha dan telah terikat dengan Citibank sebagai penyedia produk/jasa yang akan ditawarkan kepada Nasabah, berdasarkan persetujuan yang telah diberikan Nasabah di Formulir Pembukaan Rekening. Sehubungan dengan hal tersebut, Nasabah akan menerima informasi tambahan mengenai produk dan/atau jasa dan/atau fitur yang akan disampaikan oleh Citibank maupun rekanan usaha Citibank. Dalam hal Nasabah tidak lagi bersedia mendapatkan penawaran produk/jasa yang akan disediakan oleh Citibank maupun rekanan usaha Citibank, maka Nasabah dapat menghubungi Layanan Citiphone untuk mengajukan permohonan

V.4. Funds and Power of Attorney from Customer

V.4.1. *Customer shall provide funds for fulfillment of its obligations at least 1 (one) Working Day before the maturity date.*

V.4.2. *Customer hereby grants an irrevocable power of attorney to Citibank to debit and use funds in the Account to pay any Customer's liabilities to Citibank which are payable and due to maturity, including and not limited to any mistake of credit activity on the Account and/or liability arising in conjunction with the credit facilities provided by Citibank and/or other outstanding obligations.*

V.4.3. *In connection with the execution of the power of attorney provided in this Terms and Conditions, Customer hereby waives provision of Article 1813, Article 1814, and Article 1816 of Indonesian Civil Code regarding the termination of power of attorney and appointment of new power of attorney.*

V.5. Bank Secrecy and Customer Data Privacy

V.5.1. *Citibank shall keep all Customer Data confidential, except for certain conditions as stated in Article V.5.2.*

V.5.2. *Citibank has the right to reveal information regarding Customer's personal data, transaction, and account information to:*

- a. *Citibank's internal marketing unit and or to third party(ies) that is/are business partner and have been bounded by Citibank as a supplier of product/ service that will be offered to Customer, based on Customer's consent in the Account Opening Form. In relation to that matter, Customer will receive additional information regarding product and/or service and/or feature that will be communicated by Citibank or Citibank's partner. In the event where Customer is no longer willing to receive product/ service offers that will be prepared by Citibank or Citibank's business partner, then Customer may contact Citiphone Service to request exceptions from terms mentioned above.*

pengecualian dari ketentuan tersebut di atas.

- b. Pusat pengelola informasi yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau kepada biro kredit sejenis lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, pusat pengelola informasi yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau biro kredit sejenis lainnya dapat mengetahui informasi mengenai data pribadi, transaksi, serta status kolektibilitas Nasabah.
- c. Pihak ketiga lainnya, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, antara lain:
 - i. Kantor pusat Citibank, cabang, afiliasi atau anak perusahaan Citibank manapun, termasuk karyawan, direktur, dan pejabat atau instansi yang berwenang/mempunyai kewenangan atas Citibank.
 - ii. Instansi yang berwenang, antara lain instansi pajak, pengadilan, atau pihak yang berwenang lainnya.
 - iii. Pihak lain dalam hal penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan Citibank.
- d. Instansi yang berwenang/mempunyai kewenangan atas Citibank baik di Indonesia maupun di luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. *Information management center held by Otoritas Jasa Keuangan or to other similar credit bureaus. In this regard, the information management center held by Otoritas Jasa Keuangan or other similar credit bureaus can find out information about the personal data, transactions, and collectability status of Customer.*
- c. *Other third party either in Indonesia or overseas, among others:*
 - i. *Citibank's headquarter, any of Citibank's branches, affiliated parties, subsidiaries, including employees, directors, and officials or institution authorized/having authority over such parties.*
 - ii. *Authorized institution, including tax institution, courts, or other authorized parties*
 - iii. *Other party in terms of assignment on certain Citibank's activities to a third party and/or;*
- d. *Agency that is authorized/has the authority over Citibank either in Indonesia or even overseas as long as it doesn't contradict with the prevailing law terms and regulations.*

V.5.3. Dalam hal kepolisian, kejaksaan atau pengadilan atau instansi lain yang berwenang mempunyai data yang berkaitan dengan Data Nasabah dan/atau Rekening Nasabah dan untuk kepentingan penyidikan dan/atau pemeriksaan perkara oleh instansi-instansi termaksud memerlukan konfirmasi mengenai data-data termaksud dari Citibank, maka Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Citibank untuk memberikan konfirmasi dimaksud kepada instansi-instansi termaksud.

V.5.3. *In the event that police, district attorney or court or other authorities possessing data related to Account and for the purpose of investigation and/or examination of the case by such authorities requires confirmation regarding such data from Citibank, Customer hereby gives approval to Citibank to give such confirmation as required by the said authorities.*

V.5.4. Citibank, kantor pusat Citibank, pihak afiliasi Citibank, anak perusahaan Citibank, termasuk karyawan, direktur, dan pejabat atau instansi yang berwenang/mempunyai kewenangan atas Citibank yang berada di dalam maupun di luar negeri berhak untuk memberikan dan mengungkapkan data pribadi Nasabah kepada pihak ketiga yang merupakan penyedia jasa, konsultan, auditor, subkontraktor, agen, *merchant*, atau pihak ketiga lainnya, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, dalam rangka, termasuk namun tidak terbatas untuk keperluan proses identifikasi, verifikasi dan validasi data Nasabah, keperluan manajemen risiko, dalam rangka pengalihan, penjualan, merger, atau akuisisi bisnis Citibank dan/atau tujuan lainnya yang diperlukan oleh Citibank sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

V.5.4. *Citibank, Citibank's headquarter, Citibank's affiliated party, Citibank's subsidiary, including employees, directors, and officials or institution authorized/ have authority over Citibank that is located in either Indonesia or overseas has the right to provide and disclose Customer's personal data to third parties who are service providers, consultants, auditors, subcontractors, agents, merchants, or other third parties, either in and outside the country, in the framework of, including but not limited to the needs of the process of identifying, verifying and validating Customer data, the need for risk management, in the context of transfer, sale, merger or acquisition of Citibank's business and/or other necessary purposes by Citibank insofar as it does not conflict with the applicable provisions and laws.*

V.6. Hukum Yang Berlaku

V.6. Prevailing Laws

V.6.1. Setiap transaksi perbankan yang dilakukan Nasabah akan diproses sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Citibank.

V.6.1. *Any banking transaction performed by Customer shall be processed in accordance with prevailing laws and regulations to Citibank.*

V.6.2. Syarat dan Ketentuan ini tunduk pada hukum Negara

V.6.2. *These Terms and Conditions are subject to the laws of*

Republik Indonesia.

the Republic of Indonesia.

V.6.3. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan atau luar pengadilan. Untuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan, Nasabah dan Citibank memilih domisili tetap dan permanen di Panitera Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi atas kantor Citibank dimana Rekening dibuka. Apabila Nasabah dan Citibank memilih untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI).

V.6.3. Dispute resolution can be done through the court or outside the court. For settlement of dispute resolution through court, Customer and Citibank hereby chooses permanent and legal domicile at the Registrar Office of the District Court that has jurisdiction over the Citibank's office where the Account is opened. If Customer and Citibank chooses to settle the dispute outside the court, the dispute resolution is carried out through the Indonesian Banking Dispute Resolution Alternative Agency (LAPSPI).

V.6.4. Nasabah tunduk pada peraturan perundangan yang berkaitan dengan produk dan layanan perbankan yang disediakan oleh Citibank, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, peraturan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana termaktub dalam Undang-undang No. 8 tahun 2010 dan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Uang sebagaimana termaktub dalam Undang-undang No. 9 tahun 2013 dan perubahannya yang akan ada di kemudian hari dan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK, serta peraturan pelaksanaannya.

V.6.4. Customer subjected to the laws and regulations related to banking products and services provided by Citibank including, but not limited to, regulations on Prevention and Eradication of Money Laundering as stipulated in the Law No. 8/2010 and regulations on Prevention and Eradication of Terrorism Funding Crimes as stipulated in the Law No. 9/2013 and all of its amendment in the future and Bank Indonesia Regulation, OJK Regulation, and its other implementing regulations.

V.6.5. Apabila Nasabah tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan/atau Peraturan Bank Indonesia dan/atau Peraturan OJK yang berlaku atau nama Nasabah atau calon Nasabah tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris serta Daftar Orang atau Korporasi dalam Daftar Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, maka Citibank berhak untuk:

1. Menolak pembukaan Rekening
2. Menunda, menolak, atau membatalkan transaksi
3. Menutup Rekening milik Nasabah

V.6.5. If Customer does not comply with the laws and regulations and/or legislation and/or Bank Indonesia Regulation and/or OJK Regulation or Customer or prospective Customer's name is listed in the Suspected Terrorists and Terrorist Organizations List and also List of Person or Corporation in the Weapons of Mass Destruction Proliferation, Citibank reserves the right to:

- 1. Reject Account opening*
- 2. Delay, reject, or cancel any transaction*
- 3. Close Customer's Account*

V.6.6. Nasabah dengan ini menyatakan menerima Syarat dan Ketentuan ini dengan status perpajakan Nasabah berdasarkan Undang-Undang Pajak Amerika Serikat dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai AEOL (CRS dan Pelaporan Perpajakan Domestik), Nasabah memahami bahwa pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai status perpajakan Nasabah sebagai Orang A.S. dan/atau wajib pajak di negara lain akan mengakibatkan suatu pelanggaran terhadap perundang-undangan Amerika Serikat dan/atau ketentuan perpajakan di negara yang berpartisipasi dalam AEOL.

V.6.6. Customer hereby accepts this Terms and Conditions with the tax status of Customer under US Tax Law and/or Regulations that apply to AEOL (CRS and Domestic Tax Reporting), Customer understands that a false or misleading statement about the tax status of Customer as a taxpayer in US and/or another country could lead to violation of legislation and taxation provisions in US Tax Law and/or in countries participating in AEOL.

V.6.7. Jika terjadi perbedaan antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam Syarat dan Ketentuan ini, maka Bahasa Indonesia yang berlaku.

V.6.7. In the event of any conflict between Bahasa Indonesia and English version of these Terms and Conditions, Bahasa Indonesia version shall prevail.

VI. FATCA & CRS

VI. FATCA & CRS

VI.1 Pengertian

VI.1 Definition

VI.1.1. "Pertukaran Informasi Otomatis (The Automatic Exchange of Information; AEOL)" merupakan respon pemerintah nasional untuk memerangi penghindaran

VI.1.1. "Automatic Exchange of Information (AEOL)" is a response by national governments to combat tax evasion more widely and effectively. It refers to

pajak secara lebih luas dan efektif. Ini mengacu pada proses otoritas pajak di negara/yurisdiksi peserta CRS secara otomatis bertukar data domisili pajak dengan negara/yurisdiksi peserta lainnya.

the process of tax authorities in CRS-participating countries/jurisdictions automatically exchanging data on tax residency with other participating countries/jurisdictions.

VI.1.2. "Entitas" didefinisikan di bawah FATCA dan CRS sebagai badan hukum atau pengaturan hukum, seperti korporasi, organisasi, kemitraan, perwalian atau yayasan. Oleh karena itu, suatu entitas akan mencakup setiap Nasabah yang memiliki rekening bisnis, produk atau layanan dengan Citibank kecuali Kepemilikan Tunggal, yang diperlakukan sebagai Perorangan berdasarkan CRS dan FATCA.

VI.1.2. *"Entity" is defined under the FATCA and CRS as a legal person or legal arrangement, such as a corporation, organization, partnership, trust or foundation. An entity will therefore include any Customer that holds a business account, product or service with Citibank except Sole Proprietorship, who are treated as Individuals under the CRS and FATCA.*

VI.1.3. "Orang Pengendali", untuk Entitas yang berbadan hukum, berarti orang perseorangan yang menjalankan kepentingan pengendali atas Entitas.

VI.1.3. *"Controlling Person", for an Entity, is a legal person, the term Controlling Person means the natural person(s) who exercises a controlling interest ('control') over the Entity.*

VI.1.4. "Entitas AS" adalah korporasi yang didirikan di AS atau kemitraan yang diatur berdasarkan undang-undang federal, negara bagian, atau Distrik Columbia AS; atau perwalian di mana pengadilan AS dapat melakukan pengawasan utama dan satu atau lebih orang AS menjalankan kendali atas semua keputusan perwalian yang substansial.

VI.1.4. *"US Entities" is a corporation incorporated in US or partnership organized under US federal, state or District of Columbia law; or a trust where a US court can exercise primary supervision and one or more US persons exercise control over all substantial trust decisions.*

VI.1.5. "Common Reporting Standard (CRS)" adalah persyaratan pengumpulan dan pelaporan informasi di seluruh dunia untuk lembaga keuangan, untuk membantu memerangi penghindaran pajak dan melindungi integritas sistem pajak.

VI.1.5. *"Common Reporting Standard (CRS)" is a worldwide information-gathering and reporting requirement for financial institutions, to help fight against tax evasion and protect the integrity of tax systems.*

VI.1.6. "Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)" adalah nama undang-undang yang diperkenalkan oleh pemerintah Amerika Serikat, untuk membantu melawan penghindaran pajak AS dengan mendorong pelaporan informasi yang lebih baik.

VI.1.6. *"Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)" is the name of the legislation introduced by the United States government, to help counter US tax evasion by encouraging better reporting of information.*

VI.2. Nasabah entitas diklasifikasikan sebagai entitas Amerika Serikat apabila entitas tersebut didirikan di negara Amerika Serikat, atau memiliki domisili pajak berdasarkan negara dimana entitas didirikan atau terhubung dengan Pemegang Saham yang merupakan Orang AS yang diatur oleh IRS (Lembaga Pajak Amerika Serikat).

VI.2. *Entity Customer is classified as US entity if the entity is established in United States or having Tax residency country based on the country of establishment of that entity or in connection with the Controlling Person as US Person as regulated by Internal Revenue Service (IRS).*

VI.3. Dalam hal Nasabah diklasifikasikan sebagai Entitas Amerika Serikat, Nasabah wajib untuk menyerahkan Formulir W9. Contoh dari formulir W9 bisa didapatkan di <http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/FATCA-Related-Forms>. Nasabah melepaskan Citibank dari segala tuntutan hukum sehubungan dengan informasi yang tidak benar di dalam formulir W9.

VI.3. *When an Entity is classified as US entity, it will require to submit a W-9. The form is available in this link <http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/FATCA-Related-Forms>. Customer will indemnify Citibank from all legal claims in relation with invalid information in form W-9.*

VI.4. Persyaratan FATCA & CRS

VI.4. FATCA & CRS REQUIREMENTS

VI.4.1. Untuk mematuhi persyaratan pelaporan informasi pajak dari otoritas pemerintah seperti FATCA dan CRS, Citibank harus memperoleh informasi tertentu tentang status domisili pajak dan klasifikasi pajak setiap pemegang rekening. Dalam keadaan tertentu, Citibank mungkin diminta untuk membagikan informasi ini dengan otoritas pajak yang relevan.

VI.4.1. *To comply with tax information reporting requirements of governmental authorities such as FATCA and CRS, Citibank must obtain certain information about each account holder's tax residency and tax classification status. In certain circumstances, Citibank may be required to share this information with relevant tax authorities.*

- VI.4.2. Berdasarkan CRS, Citibank diharuskan untuk menentukan di mana "wajib pajak" Nasabah (biasanya ini adalah di mana Nasabah bertanggung jawab untuk membayar pajak penghasilan atau perusahaan) dan memberikan informasi kepada otoritas pajak nasional tentang Nasabah yang merupakan wajib pajak/membayar pajak di luar negara/yurisdiksi tempat Nasabah menyimpan uang. Citibank kemudian dapat membagikan informasi ini dengan otoritas pajak negara/yurisdiksi (atau negara/yurisdiksi) tempat Nasabah menjadi wajib pajak.
- VI.4.3. Untuk mengonfirmasi status Nasabah berdasarkan FATCA dan CRS, Nasabah dapat diminta untuk melengkapi formulir pernyataan diri yang sesuai pada saat Pembukaan Rekening dan Perubahan Keadaan dalam waktu 30 hari di mana Nasabah akan menentukan Domisili Pajak dan Klasifikasi Entitas FATCA-CRS.
- VI.4.4. Untuk mematuhi FATCA, jenis entitas tertentu akan diminta untuk menyerahkan formulir pajak AS lainnya seperti formulir W-9 atau W-8 tergantung pada klasifikasi entitas FATCA Nasabah dan produk apa yang dimiliki entitas tersebut.
- VI.4.5. Kegagalan untuk menyerahkan Formulir Sertifikasi FATCA atau formulir pajak AS lainnya akan berdampak pada Citibank untuk mengenakan kewajiban pajak berdasarkan peraturan FATCA dan/atau untuk melepaskan dan menutup investasi.
- VI.5. Nasabah dengan ini menyatakan menerima Syarat dan Ketentuan ini dengan status perpajakan Nasabah berdasarkan Undang-Undang Pajak Amerika Serikat dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai AEOI (CRS dan Pelaporan Perpajakan Domestik), Nasabah memahami bahwa pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai status perpajakan Nasabah sebagai Orang A.S. dan/atau wajib pajak di negara lain akan mengakibatkan suatu pelanggaran terhadap perundang-undangan Amerika Serikat dan/atau ketentuan perpajakan di negara yang berpartisipasi dalam AEOI.
- VI.4.2. *Under the CRS, Citibank is required to determine where Customer is "tax resident" (this will usually be where Customer is liable to pay income or corporate taxes) and give national tax authorities information on those customers that are tax resident/paying taxes outside the country/jurisdiction where Customer banks. Citibank may then share this information with the tax authority of the country/jurisdiction (or countries/jurisdictions) where Customer is tax resident.*
- VI.4.3. *In order to confirm Customer's status under FATCA and CRS, Customer may be asked to complete the appropriate self-certification form upon Account Opening and Change of Circumstances within 30 days where customer will determine the Tax Residency and FATCA-CRS Entity Classification.*
- VI.4.4. *To comply with FATCA, certain types of entity will be required to submit other US tax forms such as W-9 or W-8 forms depending on Customer's FATCA entity classification and what products that the entity is holding.*
- VI.4.5. *Failed to submit the FATCA Self Certification or other US tax forms will impact in Citibank to impose the tax obligation under FATCA regulation and/or to divest and close the investments.*
- VI.5. *Hereby, Customer declares to accept these Terms & Conditions with Customer's tax status based on the United States tax laws and/or the applicable legislations regarding AEOI (CRS and domestic tax reporting). Customer understands that an incorrect or misleading statement regarding the customer's taxation as a Unites States person and/or tax resident in another country will cause in a violation of the United States legislation and/or tax provisions in countries participating in AEOI.*